



**PUTUSAN**

Nomor : 11/Pdt.G/2012/PN.TBL.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada tingkat pertama yang bersidang secara Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1 KRISTOMUS SENAEN, umur 58 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Leleoto, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara ; Selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT I;
- 2 HENDRIK SENAEN, SH, umur 55 tahun, pekerjaan swasta (Advokat) bertempat tinggal di Kelurahan Batukota Lk. IV Kecamatan Malalayang Kota Manado ; Selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT II;
- 3 MARITJE SENAEN, umur 53 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Yaro, Kecamatan Tobelo Timur, Kabupaten Halmahera Utara ; Selanjutnya disebut sebagai : PENGGUGAT III;
- 4 ALTJI SENAEN, umur 51 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Paca Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara ; Selanjutnya disebut sebagai: PENGGUGAT IV ;
- 5 SARLOTA SENAEN, umur 49 tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Mawea, Kecamatan Tobelo Timur, Kabupaten Halmahera Utara ; Selanjutnya disebut: PENGGUGAT V ;
- 6 JUSTUS SENAEN, umur 47 tahun, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Leleoto, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara ; Selanjutnya disebut sebagai: PENGGUGAT VI ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 SINTJE SENAEN, umur 45 tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Paca, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara ; Selanjutnya disebut :  
PENGUGAT VII ;

**M e l a w a n :**

- 1 MINCE WANGKA juga sebagai wali dari anak-anaknya yang belum dewasa :
- 1 STESIA SENAEN (mahasiswa semester I) ;
  - 2 KLARA SENAEN (SMU) ;
  - 3 YESIKA SENAEN (SMP) ;
- Bertempat tinggal di Desa Leleoto, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara ; Selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT I;
- 2 DEIBI LIDIA SENAEN, pekerjaan swasta, tinggal di Desa Leleoto, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara ; Selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT II;
- 3 ROBERT BOAS SENAEN, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di desa Leleoto, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara ; Selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT III;
- 4 SOFIA SENAEN, pekerjaan swasta, tinggal di Desa Paca, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara; Selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT IV;
- 5 KRISTIEN SENAEN, pekerjaan swasta, tinggal di Desa Leleoto, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara; Selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT V;
- 6 LINDA SENAEN, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) beralamat di PUSKESMAS DARUME, Kecamatan Darume Loloda; Selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT VI;
- 7 HERSEN SENAEN, umur 43 tahun, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Yaro, Kecamatan Tobelo Timur, Kabupaten Halmahera Utara; Selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT VII;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 LENDA SENAEN, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Pitu, Kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara ; Selanjutnya disebut sebagai : TURUT TERGUGAT I;

9 LEXY SENAEN, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Leleoto, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara ; Selanjutnya disebutkan sebagai : TURUT TERGUGAT II ;

10 YELTI SENAEN, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Gamhoku, kecamatan Tobelo Tengah, Kabupaten Halmahera Utara ; Selanjutnya disebutkan sebagai : TURUT TERGUGAT III;

11 BONI SENAEN, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Leleoto, Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara ; Selanjutnya disebutkan sebagai : TURUT TERGUGAT IV;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terpaut dengannya ;

Setelah mendengar jawab-jawab kedua belah pihak berperkara ;

Setelah membaca dan mempelajari alat bukti surat yang diajukan oleh Para Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat I sampai dengan VI, Tergugat VII dan Turut Tergugat III ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat I sampai dengan VI dan Tergugat VII ;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan sesuai dengan surat gugatannya tanggal 17 Pebruari 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 29 Pebruari 2012 dibawah register Nomor : 11/Pdt.G/2012/PN.TBL. dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa alm. AGUSTINUSTINUS SENAEN alias AGUSTINUS SENAEN dan almh. ALBERTINA MALIGE alias LI HO MALIGE, suami-istri semasa hidupnya ada mempunyai 12 orang anak sebagai ahliwarisnya yaitu:

- 1 Alm. KORNELES SENAEN (meninggal sewaktu bujang);
- 2 Alm. ALBERT SENAEN;
- 3 Alm. ALPEN SENAEN (meninggal dunia usia 4 bulan);
- 4 Alm. YOHAN SENAEN;
- 5 KRISTOMUS SENAEN /Para Penggugat I;
- 6 HENDRIK SENAEN, SH /Para Penggugat II;
- 7 MARITJE SENAEN /Para Penggugat III;
- 8 ALTJI SENAEN /Para Penggugat IV;
- 9 SARLOTA SENAEN /Para Penggugat V;
- 10 JUSTUS SENAEN /Para Penggugat VI;
- 11 SINTJE SENAEN /Para Penggugat VII;
- 12 HERSEN SENAEN / Tergugat VII;

2 Bahwa alm. ALBERT SENAEN (anak kedua alm. AGUSTINUS SENAEN) semasa hidupnya kawin dengan LOA TA KO alias TA KO, diperoleh 4 orang anak yaitu ;

- 1 LENDA SENAEN / Turut Tergugat I;
- 2 LEXI SENAEN / Turut Tergugat II;
- 3 YELTI SENAEN / Turut Tergugat III;
- 4 BONI SENAEN / Turut Tergugat IV;

Maka menurut hukum para turut Tergugat I s/d Turut Tergugat IV adalah ahliwaris pengganti yang menggantikan kedudukan hukum dari bapaknya alm. ALBERT SENAEN;

3 Bahwa alm. YOHAN SENAEN semasa hidupnya kawin dengan Tergugat I MINCE WANGKA memperoleh 11 orang anak, yaitu;

- 1 Anak tertua meninggal sejak dilahirkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Alm. HERLING SENAEN (meninggal dunia peristiwa tenggelamnya KM. Cahaya Bahari);
- 3 DEBI LIDIA SENAEN / Tergugat II;
- 4 ROBERT BOAS SENAEN / Tergugat III;
- 5 Alm. BRIAN SENAEN;
- 6 SOFIA SENAEN / Tergugat IV;
- 7 KRISTIEN SENAEN / Tergugat V;
- 8 LINDA SENAEN / Tergugat VI;
- 9 STESIA SENAEN / Tergugat I angka 1.1;
- 10 KLARA SENAEN / Tergugat I angka 1.2;
- 11 YESIKA SENAEN / Tergugat I angka 1.3;

Maka menurut hukum istri dan anak-anak alm. Yohan Senaen adalah ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan hukum dari suami / ayahnya alm. Yohan Senaen.

- 4 Bahwa selain mempunyai 12 orang anak sebagi ahli warisnya dan 15 orang cucu sebagai ahli waris pergantian kedudukan hukum seperti tersebut pada posita 1,2,3 diatas, juga ada mempunyai harta kekayaan antara lain berupa sebidang tanah kebun kelapa terletak diwilayah hukum desa Yaro ( dikenal dengan perkebunan kali Mawea) Kecamatan Tobelo Timur , Kabupaten Halmahera Utara, Luasnya kurang lebih 51,27 ha dengan batas – batasnya;

Utara dengan Jln. Kampung Talaga, Matius Kurais, Nam Malige dan saluran air;

Timur dengan Fons Luisan, Saluran Air, Roni Senaen dan Yohan Senaen;

Selatan dengan saluran air kali Mawea dan Kel, Takasenserang;

Barat dengan Kali wao.

- 5 Bahwa ditahun 80 an diatas tanah kebun tersebut telah dibuat jalan Tobelo – Kao sehingga tanah kebun sudah terbagi menjadi 2 (dua) bagian dan pada bagian barat dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sisi jalan luasnya lebih kurang 8,66 ha pada bulan Februari 1993 telah dibagi secara penunjukan oleh AGUSTINUSTUNUS SENAEN kepada :

- 1 KRISTOMUS SENAEN / Para Penggugat I;
- 2 HENDRIK SENAEN / Para Penggugat II;
- 3 ALTJI SENAEN / Para Penggugat IV;
- 4 YANTO SENAEN ( diberikan secara Cuma-Cuma / ponakan Agustinus Senaen);
- 5 MARITJE SENAEN / Para Penggugat III;
- 6 SARLOTA SENAEN / Para Penggugat V;
- 7 SINTJE SENAEN / Para Penggugat VI;

Sedangkan pada bagian timur dari sisi jalan, tanah kebun yang luasnya lebih kurang 42,61 ha sebagiannya dibagi kepada:

- 1 YOHAN SENAEN (Alm);
- 2 JUSTUS SENAEN / Para Penggugat VI;
- 3 HERSEN SENAEN / Tergugat VII;
- 4 ALBERT SENAEN / ayah turut Tergugat I, II, III, IV;

Dan untuk sebagian lainnya dari tanah kebun tersebut dengan luasnya lebih kurang 35 ha menjadi / dijadikan jaminan hidup orang tua AGUTINUS SENAEN dan ALBERTINA MALIGE dihari tuanya dan jika di kemudian hari, kedua orang tua tersebut sudah meninggal dunia maka sisa tanah kebun tersebut diatur dan dibagi secara pantas /adil, hal ini sesuai amanat AGUSTINUS SENAEN pada waktu itu;

- 6 Bahwa tanah kebun luasnya kurang lebih 35 ha yang menjadi jaminan hidup orang tua itu, dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini dengan batas-batasnya sebagai berlaku:

Utara dengan saluran air;

Timur dengan Fons Luisan, Saluran air, dahulu Yafet Masa sekarang Roni Senaen dan Yohan Senaen;

Selatan dengan Saluran air dan kali Mawea;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat dengan Esrom Tobuku, saluran air / Albert Senaen , Yohan Senaen dan Kel .

Doro;

- 7 Bawah setelah alm. Agustinustinus Senaen meninggal dunia pada tanggal 10 April 1993 Para Penggugat I, Para Penggugat III dan Terguguat VII memintah kepada Yohan Senaen agar obyek sengketa di bagi secara pantas, namun Yohan Senaen belum mau untuk dibagi dengan alasan ibu Albertina Malige masih hidup yang masih membutuhkan biaya hidupnya dari hasil obyek sengketa itu sehingga walaupun terjadi silang pendapat namun dapat dimakluminya;
- 8 Bahwa disekitar tahun 1998 Yohan Senaen pindah rumah ( semula tinggal dengan orang tua ) dengan memboyong itu Albertina Malige namun di tahun 2005 ibu kekasih diusir oleh Yohan Senaen dari rumahnya dan kemudian ibu pindah dan tinggal bersama Para Penggugat VI JUSTUS SENAEN dan tepatnya tanggal 30 Oktober 2006 ibu Albertina Malige meninggal dunia ditangan Para Penggugat III di desa Yaro setelah diboyongnya;
- 9 Bahwa disekitar tahun 2004/2005 Yohan Senaen telah menunjukan itikad tidak baik terhadap Para Penggugat dan Tergugat VII karena diatas obyek sengketa telah ditanami pohon pala, duku dan tanaman lainnya sehingga terjadi cekcok yang berkepanjangan antara Yohan Senaen dengan Para Penggugat I, III dan Tergugat VII;
- 10 Bahwa pada tanggal 30 Oktober 2007 seiring dengan meninggal dunianya ibu Albertina Malige, dibuat ibadah syukuran peringatan 1 tahun di rumah Para Penggugat dan setelah selesai ibadah, semua anak-anak yang masih hidup waktu itu (Para Penggugat dan Tergugat VII) bersama alm Yohan Senaen kumpul bermusyawarah tentang obyek sengketa supaya dibagi namun hal itu ditolak oleh alm. Yohan Senaen dengan alasan mata mama saja dalam kubur belum hancur dan dia masih punya tanggungan anak-anak yang masih sekolah. Pernyataannya itu ditantang oleh Para Penggugat II dengan alasan anak-anaknya itu urusan pribadi bukan tanggungan Para





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat VII sehingga pembicaraan tersebut dihentikan dan akan dimusyawarakan kembali. Karena keadaanya semakin memanas;

- 11 Bahwa kemudian sebelum ada musyawarah lanjut tentang obyek sengketa ditahun 2010 Yohan Senaen keburu meninggal dunia dan ada informasi yang dapat dipercaya bahwa Para Tergugat I s/d VI tidak akan memusyawarakan tentang obyek sengketa karena obyek sengketa tersebut adalah milik mereka sebagai peninggalan alm. Yohan Senaen karena itu pada tahun 2011 Para Penggugat bersama Tergugat VII secara bijak mengutus pendeta KGBI (Kerapatan Gereja Baptis Indonesia) Nasaret Leleoto untuk menengahi masalah kedua belah pihak yang sedianya dilaksanakan dalam gedung gereja namun hal ini ditolak Para Tergugat I s/d VI;
- 12 Bahwa ternyata sejak bulan Agustus 2011 sebagian obyek sengketa sudah tidak dikuasai lagi oleh Tergugat I s/d VI (dilepas) maka dengan kenyataan ini pada awal bulan Februari tahun 2012 Tergugat VII masuk dan menguasainya sampai sekarang ini karena itu kepada Tergugat I s/d VI dan tergugat VII supaya dihukum untuk keluar dari obyek sengketa dan selanjutnya diserahkan kepada Para Penggugat untuk diletakan pada boedel yang belum dibagi waris;
- 13 Bahwa ada informasi yang layak dipercaya, Tergugat I s/d VI ada upaya hendak mengalihkan obyek sengketa yang dikuasainya kepada pihak lain maka untuk mencegah hal ini, akan terjadi dimohon, kiranya Pengadilan Negeri Tobelo meletakan sita jaminan atas obyek sengketa tersebut baik yang dalam penguasaan Tergugat I s/d VI dan Tergugat VII dan sita yang diletakan itu supaya dinyatakan sah dan berharga;
- 14 Bahwa oleh karena Turut Tergugat I s/d VI sebagai ahli waris dari alm. Albert Senaen hanya bersikap pasif dalam perkara ini, selain itu juga untuk memenuhi formalitas gugatan ini maka Turut Tergugat I s/d IV ditarik dalam perkara ini supaya mereka dihukum untuk tunduk dan bertakluk pada putusan perkara ini ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15 Bahwa perlu diketahui bahwa tanah kebun kelapa yang dikenal dengan nama perkebunan Kali Mawea dengan luas seluruhnya 51,27 ha (termasuk obyek sengketa) semua pepohonan kelapa ditanam oleh Para Penggugat I, III s/d VII, Tergugat VII. Albert Senaen alm. Yohan senaen dan orang – orang sewaan dari alm. AGUSTINUS SENAEN (alm) Albertina Malige (LI HO) dengan pembibitan kelapa sebagian besar disiapkan / ditanggung oleh Penggugat I;

Berdasarkan semua uraian diatas, dimohon kiranya Bapak Ketua/ Hakim Majelis Pengadilan Negeri Tobelo berkenaan memanggil kami para pihak yang bersengketa memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenaan pula memutuskannya dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut;

- 1 Mengabulkan gugatan Pengugat – Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan bahwa :
  - 1 Alm CORNELES SENAEN ;
  - 2 Alm. ALBERT SENAEN;
  - 3 Alm. ALPEN SENAEN ;
  - 4 Alm. YOHAN SENAEN;
  - 5 KRISTOMUS SENAEN / Penggugat I;
  - 6 HENDRIK SENAEN, SH / Penggugat II;
  - 7 MARITJE SENAEN / Penggugat III;
  - 8 ALTJI SENAEN / Penggugat IV;
  - 9 SARLOTA SENAEN / Penggugat V;
  - 10 JUSTUS SENAEN / Penggugat VI;
  - 11 SINTJE SENAEN / Penggugat VII;
  - 12 HERSEN SENAEN / Tergugat VII;

Adalah ahli waris sah dari alm. AGUSTINUS SENAEN dan almh. ALBERTINA MALIGE suami istri ;

- 3 Menyatakan bahwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 LENDA SENAEN / Turut Tergugat I;
- 2 LEXI SENAEN / Turut Tergugat II;
- 3 YELTI SENAEN / Turut Tergugat III;
- 4 BONI SENAEN / Turut Tergugat IV;

Adalah ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan hukum dari ayahnya alm.

ALBERT SENAEN;

- 4 Menyatakan bahwa :

- 1 MINCE WANGKAT / Tergugat I;
  - 1 STESIA SENAEN;
  - 2 KLARA SENAEN;
  - 3 YESIKA SENAEN;
- 2 Alm. HERLING SENAEN;
- 3 DEIBI LIDIA SENAEN / Tergugat II;
- 4 ROBERT BOAS SENAEN / Tergugat III;
- 5 Alm. BRIAN SENAEN;
- 6 SOFIA SENAEN / Tergugat IV;
- 7 KRISTIEN SENAEN / Tergugat V;
- 8 LINDA SENAEN / Tergugat VI;

Adalah ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan hukum dari suami / ayahnya alm. YOHAN SENAEN;

- 5 Menyatakan bahwa tanah kebun kelapa sebagi obyek sengketa yang luasnya lebih kurang 35 ha dengan batas –batasnya;  
Utara dengan saluran air;  
Timur dengan Fons Luisan, Saluran air, dahulu Yafet Masa sekarang Roni Senaen dan Yohan Senaen;  
Selatan dengan Saluran air dan kali Mawea;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat dengan Esrom Tobuku, saluran air / Albert Senaen, Yohan Senaen dan Kel .

Doro;

Adalah sah milik dan peninggalan alm. AGUSTINUS SENAEN dan alm.

ALBERTINA MALIGE suami istri;

- 6 Menyatakan bahwa penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat I s/d VI dan Tergugat VII adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum ;
- 7 Menyatakan bawah sita jaminan yang diletakan oleh Pengadilan Negeri Tobelo atas obyek sengketa tersebut adalah sah dan berharga;
- 8 Menghukum Tergugat I s/d VII dan semua orang yang mendapat hak dari padanya untuk keluar dari obyek sengketa dan selanjutnya diserahkan kepada Penggugat- Penggugat untuk diletakan pada boedel yang belum dibagi waris;
- 9 Menghukum Turut Tergugat I s / d IV untuk tunduk dan bertakluk pada putusan ini;
- 10 Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat mengajukan upaya hukum lain berupa verzet, banding ataupun kasasi;
- 11 Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini

Atau :

Dalam pengadilan yang baik : **MOHON KEADILAN**

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat hadir dan masing-masing menghadap sendiri, tetapi pada persidangan selanjutnya Para Penggugat diwakili oleh salah satu pihak Para Penggugat yaitu HENDRIK SENAEN,SH., selaku Penggugat II, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Maret 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo dibawah register Nomor : 09/SK/2012/PN.TBL. tanggal 22 Maret 2012 ;

Menimbang, bahwa untuk Tergugat I sampai dengan VI hadir Kuasanya yaitu ARNOLD N. MUSA,SH., Advokad/ Pengacara berkantor di Jl. Banau, Jati – Soakonora, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, sementara berada di Tobelo, beralamat di Jl. Karianga, Desa Gosoma, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara; Berdasarkan Surat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tertanggal 12 Maret 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo dibawah register Nomor : 04/SK/2012/PN.TBL. tanggal 12 Maret 2012 ;

Menimbang, bahwa Tergugat VII dan Turut Tergugat III hadir menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk Turut Tergugat I, II dan IV, dari awal persidangan sampai dengan acara jawaban, Turut Tergugat I, II dan IV hadir menghadap sendiri di persidangan, namun setelah menyerahkan jawabannya masing-masing, Turut Tergugat I, II dan IV tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara patut sesuai dengan relas panggilan/surat panggilan yang terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBg dan Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, kepada kedua belah pihak yang berperkara, Majelis Hakim telah berusaha mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan bantuan Hakim Mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim atas kesepakatan kedua belah pihak yang berperkara yaitu HAMZAH KAILUL,SH., Hakim Pengadilan Negeri Tobelo, sebagaimana dengan Penetapan Nomor : 11/Pen.Pdt.G/2012/PN.TBL. Tanggal 22 Maret 2012 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Hakim Mediator tanggal 10 April 2012, ternyata upaya mediasi tidak berhasil (gagal), namun demikian kepada para pihak yang berperkara tetap diberikan kesempatan untuk menyelesaikan perkara ini melalui jalur damai. Dan oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Para Penggugat, dengan adanya perbaikan gugatan karena salah ketik pada halaman 6 poin 10 mengenai tahun, yaitu sebelumnya tertulis tahun 2007 kemudian dirubah menjadi tahun 2006, dan perbaikan gugatan tersebut dilakukan dengan cara merenfoi gugatan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat I sampai dengan Tergugat VI telah mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan tertanggal 30 April 2012, sebagai berikut :

A Dalam Konvensi;

- 1 Bahwa Tergugat I s/d VI menolak dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya secara tegas;
- 2 Bahwa dalil gugatan Para Penggugat sepanjang mengenai silsilah keturunan dari Alm. Agustinus Senaen, Albert Senaen, dan Yohan Senaen sebagaimana diuraikan pada dalil gugatan angka 1, 2 dan 3 adalah benar sehingga tidak perlu lagi ditanggapi oleh Tergugat I s/d VI;
- 3 Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada angka 4, khususnya mengenai harta kekayaan berupa sebidang tanah kebun kelapa yang terletak di desa Yaro (Perkebunan Kali Mawea) Kecamatan Tobelo Timur, luasnya kurang lebih 51,27 Ha dengan batas-batas sebagaimana diuraikan dalam gugatan bukanlah peninggalan dari Alm. Agustinus Senaen;
- 4 Bahwa dalil gugatan angka 5 sepanjang mengenai kondisi kebun yang saat ini telah terbagi dua dengan adanya pembukaan jalan raya Tobelo-Kao adalah benar, akan tetapi tentang pembagian atau penunjukan kebun tersebut oleh Alm. Agustinus Senaen pada bulan Februari 1993 adalah tidak benar;
- 5 Bahwa objek sengketa adalah milik dari Yohan Senaen yaitu suami/ayah dari Tergugat I s/d VI yang telah dikuasai sejak tahun 1976 sampai dengan saat ini;
- 6 Bahwa Tergugat I menikah dengan Yohan Senaen pada tanggal 11 Januari 1976. Setelah pernikahan tersebut, pada tahun 1976 objek sengketa yang awalnya masih berupa hutan, mulai dibuka/dikerjakan/diolah yang dalam istilah Tobelo disebut dengan “barentes” oleh Yohan Senaen (suami/ayah Tergugat I s/d VI) bersama-sama dengan Obeth Takasengserang;



- 7 Bahwa pembukaan lahan pertanian/perkebunan tersebut adalah atas penunjukan dari Obeth Takasengserang yaitu ayah tiri dari Tergugat I yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Desa Yaro;
- 8 Bahwa setelah lahan pertanian/perkebunan tersebut dibuka/dikerjakan, selanjutnya ditanami dengan tanaman kelapa setelah itu ditanami lagi dengan coklat, durian dan duku oleh Yohan Senaen bersama-sama dengan Tergugat I;
- 9 Bahwa pada awalnya lahan pertanian/perkebunan yang sudah ditanamai pohon kelapa oleh Yohan Senaen adalah seluar 23 hektar sebagaimana dalam gambar situasi tanggal 12 Agustus 1978 yang dibuat oleh petugas agraria pada Kantor Camat Tobelo (bukti T.I s/d VI-1);
- 10 Bahwa pemilikan/penguasaan dari Yohan Senaen atas lahan pertanian/perkebunan seluas 23 hektar tersebut secara terus menerus hingga saat ini juga dibenarkan oleh Kepala Desa Yaro sesuai dengan Surat Keterangan Kepemilikan Nomor : 140/01/DY/2010 tanggal 12 Januari 2010 (bukti T.I s/d VI-2);
- 11 Bahwa setelah Yohan Senaen dan Tergugat I membuka dan menanam lahan seluas 23 Hektar, maka pada tahun 1979 selanjutnya Yohan Senaen bersama Tergugat I kembali melanjutkan pembukaan lahan (baretes) diluar yang 23 Hektar tersebut. Pada saat Yohan Senaen dan Tergugat I melakukan pembukaan lahan tersebut telah terjadi permasalahan mengenai batas tanah dengan Musa Arihi, sehingga Yohan Senaen telah melaporkan persoalah itu kepada DAN SEK 2011-06 TOBELO;
- 12 Bahwa atas laporan dari Yohan Senaen, pada tanggal 30 April 1979, Komandan Sektor Kepolisian 2011-06 Tobelo telah memanggil Musa Arihi supaya menghadap di MAKO-SEK Tobelo tanggal 1 Mei 1979 (bukti T.I s/d VI-3), dan pada tanggal 10 Mei 1979 Musa Arihi telah menanda tangani Surat Pengakuan/Pernyataan di hadapan DAN SEK 2011-06 Tobelo serta saksi-saksi (bukti T.I s/d VI-4);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13 Bahwa selain kegiatan pembukaan lahan (barentes) tersebut, Yohan Senaen juga telah melakukan pembayaran ganti rugi dan pembelian lahan kepada pemilik lahan pertanian/perkebunan yang bersebelahan/berbatasan dengan lahan seluas 23 Hektar tersebut yaitu kepada Labang Nuha sesuai dengan Surat Ganti Rugi tanggal 8 Nopember 1977 (bukti T.I s/d T.VI-5), Obet Takasenserang sesuai dengan Surat Penjualan (bukti T.I s/d T.VI-6), dan Demianus Tjodi sesuai dengan Surat Ganti Rugi tanggal 5 September 1982 (bukti T.I s/d T.VI-7);
- 14 Bahwa selanjutnya terjadi penambahan luas lahan perkebunan tersebut karena Yohan Senaen membeli lahan dari Paulus Makapile yang sebelumnya milik Polisi Talo sebagaimana dalam kwitansi tanggal 9 Desember 1989 (bukti T.I s/d T.VI-8), selanjutnya lahan tersebut yang luasnya sekitar 2 Hektar diserahkan oleh Yohan Senaen kepada Sintje Senaen (Para Penggugat VII), tetapi Sintje Senaen (Para Penggugat VII) menjual tanah tersebut kepada Yohan Senaen sebagaimana dalam kwitansi tanggal 26 Pebruari 2004 (bukti T.I s/d T.VI-9). Kemudian Yohan Senaen juga membeli lahan dari Olhga Senaen, sebagaimana dalam kwitansi tanggal 3 Mei 1997 (bukti T.I s/d T.VI-10);
- 15 Bahwa dengan adanya kegiatan pembukaan lahan (barentes) dan pembayaran ganti rugi maupun pembelian lahan, yang dilakukan oleh Yohan Senaen bersama dengan Tergugat I, maka lahan pertanian/perkebunan yang dikenal dengan nama Perkebunan Kali Mawea yang pada awalnya adalah seluas 23 Hektar kemudian terus bertambah hingga mencapai luas kurang lebih 51,27 Hektar;
- 16 Bahwa didalam lahan seluas 23 Hektar tersebut, atau didalam lahan seluas 35 Hektar sebagai dalil gugatan Para Penggugat, saat ini sebagian diolah dan dikerjakan oleh Justus Senaen (Para Penggugat VI), Hersen Senaen (Tergugat VII), dan Lexi Senaen (Turut Tergugat II) sedangkan sebagian lagi diolah dan dikerjakan oleh adik-adik Tergugat I yaitu Yuspince Wangka, Ernest Wangka, Larce Wangka





dan Yenice Wangka dimana nantinya akan dibuktikan pada saat dilakukan pemeriksaan lokasi objek sengketa;

17 Bahwa diluar lahan seluas 23 Hektar tersebut, saat ini sebagian dikuasai oleh Tergugat I s/d VI, yaitu sebelah Timur (seberang Jalan Raya) dimana terdapat kuburan Yohan Senaen. Sedangkan pada bagian Barat (diseberang Jalan Raya) sebagian pernah diolah/dikerjakan oleh Kristomus Senaen (Para Penggugat I), Hendrik Senaen (Para Penggugat II), Maritje Senaen (Para Penggugat III), Altji Senaen (Para Penggugat IV), Sarlota Senaen (Para Penggugat V), Sintje Senaen (Para Penggugat VII) dan Oktavianus Janto Senaen. Akan tetapi lahan yang awalnya diolah/dikerjakan oleh Kristomus Senaen (Para Penggugat I) dijual kepada Lexi Senaen (Turut Tergugat II), sedangkan lahan yang diolah/dikerjakan oleh Hendrik Senaen (Para Penggugat II), Altji Senaen (Para Penggugat IV) dan Oktavianus Janto Senaen telah dijual kepada Yohan Senaen;

18 Bahwa penjualan lahan oleh Oktavianus Janto Senaen kepada Yohan Senaen dilakukan pada tanggal 31 Agustus 2003 (bukti T.I s/d T.VI-11);

19 Bahwa dengan adanya penjualan tersebut, maka lahan perkebunan/pertanian yang berada pada bagian Barat (seberang Jalan Raya) saat ini berada dalam penguasaan Maritje Senaen (Para Penggugat III), Sarlota Senaen (Para Penggugat V), Sintje Senaen (Para Penggugat VII), Tergugat I s/d VI dan Lexi Senaen (Turut Tergugat II) dan hal ini pula akan dibuktikan pada saat dilakukan pemeriksaan lokasi objek sengketa;

20 Bahwa tentang penguasaan sebagian lahan pertanian/perkebunan tersebut sebagaimana diuraikan dalam jawaban angka 15, 16, dan 17 bukanlah atas dasar penunjukan maupun pembagian dari almarhum Agustinus Senaen sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat pada angka 5, tetapi penunjukan lahan pertanian/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan itu dilakukan oleh Yohan Senaen atas dasar kasih sayang kepada saudara kandung dan ponakan;

21 Bahwa ketika Yohan Senaen masih hidup, Para Penggugat dan Tergugat VII maupun Turut Tergugat I s/d IV tidak pernah mempersoalkan kebun yang terletak di Desa Yaro (Perkebunan Kali Mawea), persoalan tersebut timbul setelah Yohan Senaen meninggal dunia pada tahun 2010;

22 Bahwa dalil gugatan Para Penggugat angka 6 yang menyatakan tanah kebun dengan luas kurang lebih 35 Hektar menjadi jaminan hidup Agustinus Senaen dan Albertina Malige adalah tidak benar karena kebun tersebut bukanlah harta peninggalan dari Agustinus Senaen dan Albertina Malige melainkan milik dari Yohan Senaen bersama dengan Tergugat I;

23 Bahwa dalil gugatan Para Penggugat angka 7 juga tidak benar, karena setelah Agustinus Senaen meninggal dunia pada tahun 1993, seluruh harta peninggalan dari Agustinus Senaen telah dibagi kepada seluruh ahli warisnya yaitu 10 (sepuluh) orang anak yang masih hidup dan yang mempunyai keturunan. Sedangkan objek sengketa tidak ikut dibagi bukan karena alasan Albertina Malige masih hidup, melainkan karena tanah kebun tersebut tidak termasuk sebagai harta warisan dari Agustinus Senaen;

24 Bahwa dalil gugatan angka 8 yang menyatakan Yohan Senaen telah mengusir Albertina Malige (Ibu kandung) adalah tidak benar. Pindahanya Albertina Malige ke rumah Justus Senaen (Para Penggugat VI) adalah atas kemauan sendiri dari Albertina Malige, hingga meninggal pada tahun 2006 dirumah Maritje Senaen (Para Penggugat III). Semasa hidupnya, Yohan Senaen tidak pernah mengusir Ibu kandungnya, karena pada saat Agustinus Senaen masih hidup, Yohan Senaen dan Tergugat I s/d VI tinggal bersama kedua orang tua tersebut;



- 25 Bahwa dalil gugatan angka 9 adalah tidak benar, karena tanaman yang terdapat didalam kebun tersebut yaitu kelapa, coklat, durian dan duku sudah lama ditanam oleh Yohan Senaen bersama Tergugat I yaitu sejak dimulainya pembukaan lahan tersebut oleh Yohan Senaen bersama Tergugat I, sedangkan tanaman pala baru ditanam oleh Yohan Senaen dan Tergugat I pada tahun 2000;
- 26 Bahwa dalil gugatan angka 10 juga tidak benar, karena sebagaimana telah diuraikan diatas tanah kebun yang dikenal dengan Perkebunan Kali Mawea bukanlah peninggalan dari Agustinus Senaen dengan Albertina Malige;
- 27 Bahwa dalil gugatan Para Penggugat angka 11, yang menyatakan pada tahun 2011 Para Penggugat bersama Tergugat VII secara bijak mengutus Pendeta KGBI Nasaret Leleoto untuk menengahi masalah kedua belah pihak, benar telah ditolak oleh Tergugat I s/d VI karena hal tersebut dilakukan oleh Para Penggugat bersama Tergugat VII (sebenarnya dengan Turut Tergugat I s/d IV) setelah Para Penggugat bersama Tergugat VII dan Turut Tergugat I s/d IV melakukan tindakan-tindakan yang melawan hukum diantaranya membuat tanda (cap) pada pohon kelapa dan mengambil buah kelapa tanpa ijin dari Tergugat I s/d VI sebagaimana nantinya diuraikan dalam dalil jawaban berikutnya;
- 28 Bahwa dalil gugatan poin 12 yang menyatakan objek sengketa tidak dikuasai lagi oleh Tergugat I s/d VI sejak Agustus 2011 adalah tidak benar, karena sampai saat ini objek sengketa masih tetap berada dalam penguasaan Tergugat I s/d VI;
- 29 Bahwa yang sebenarnya terjadi adalah Para Penggugat bersama dengan Tergugat VII dan Turut Tergugat I s/d IV telah berusaha untuk menguasai dan mengambil alih objek sengketa dari penguasaan Tergugat I s/d VI dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum maupun keputusan. Peristiwa itu berawal pada tanggal 1 Agustus 2011, dimana saat itu Para Penggugat bersama Tergugat VII serta Turut Tergugat I s/d IV memasuki objek sengketa dengan melibatkan oknum Kepolisian



Sektor Tobelo Selatan. Saat itu Para Penggugat bersama Tergugat VII serta Turut Tergugat I s/d IV bertindak seolah-olah melakukan pembagian atas objek sengketa dengan membuat tanda (cap) pada setiap pohon kelapa yang terdapat di atas objek sengketa;

30 Bahwa tindakan Para Penggugat bersama Tergugat VII serta Turut Tergugat I s/d IV tidak berhenti sampai disitu saja, dimana pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2011, Para Penggugat bersama Tergugat VII serta Turut Tergugat I s/d IV telah mengambil buah kelapa, pala, coklat dan pisang dari objek sengketa. Hal ini telah dilaporkan oleh Tergugat I s/d VI kepada Kepolisian Resor Halmahera Utara;

31 Bahwa atas laporan tersebut, Para Penggugat bersama Tergugat VII dan Turut Tergugat I s/d IV (Kristomus Senaen, dkk) telah ditetapkan sebagai Tersangka tindak pidana pencurian Pasal 363 ayat (1) ke-4, Sub Pasal 362 Jo Pasal 55 KUHP sebagaimana diuraikan dalam Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan oleh Kepolisian Resor Halmahera Utara tanggal 20 Oktober 2011 yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Tobelo;

32 Bahwa sebagai tindak lanjutnya, Kepolisian Resor Halmahera Utara telah mengirimkan Permintaan Persetujuan Ijin Penyitaan tanggal 7 Nopember 2011 dan tanggal 9 Nopember 2011 kepada Ketua Pengadilan Negeri Tobelo untuk menyita barang bukti, diantaranya berupa mobil truck milik dari Hersen Senaen (Tergugat VII), Lexi Senaen (Turut Tergugat II) dan Yelti Senaen (Turut Tergugat III) yang dipergunakan untuk mengangkut buah kelapa, pala, coklat dan pisang dari lahan objek sengketa;

33 Bahwa meskipun Tergugat I s/d VI telah melaporkan hal itu kepada Kepolisian Resor Halmahera Utara, akan tetapi Para Penggugat bersama Tergugat VII dan Turut Tergugat I s/d IV tetap saja mengulangi perbuatannya masuk kedalam lahan sengketa dan mengambil buah kelapa, pala, coklat dan pisang;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34 Bahwa selanjutnya pada bulan Nopember 2011, Para Penggugat bersama Tergugat VII dan Turut Tergugat I s/d IV dengan dibantu oleh oknum petugas Badan Pertanahan Perwakilan Halmahera Utara telah melakukan pengukuran atas lahan objek sengketa, dimana pada saat itulah Para Penggugat bersama Tergugat VII dan Turut Tergugat I s/d IV mendapatkan ukuran keseluruhan lahan Perkebunan Kali Mawea yaitu seluas 51,27 Hektar sebagaimana diuraikan dalam dalil gugatan angka 4;

35 Bahwa tindakan Para Penggugat bersama Tergugat VII dan Turut Tergugat I a/d IV yang melakukan pengukuran atas lahan Perkebunan Kali Mawea tersebut adalah tindakan yang ilegal karena dilakukan tanpa prosedur yang benar, oleh karena itu data yang diperoleh dari hasil pengukuran tersebut juga haruslah dianggap sebagai data yang ilegal sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

36 Bahwa proses penyidikan atas laporan Tergugat I s/d IV mengenai tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Penggugat bersama dengan Tergugat VII dan Turut Tergugat I s/d IV saat ini masih ditangguhkan oleh Penyidik Kepolisian Resor Halmahera Utara, dengan alasan adanya gugatan perdata yang diajukan oleh Para Penggugat;

37 Bahwa meskipun Para Penggugat telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tobelo, tetapi Para Penggugat bersama Tergugat VII dan Turut Tergugat I s/d IV tetap saja berusaha masuk kedalam lokasi objek sengketa untuk mengambil hasil kebun tersebut, dan saat itulah Tergugat VII telah melakukan ancaman kekerasan terhadap Tergugat II, sehingga atas perbuatan itu, Tergugat VII menjadi Terdakwa dalam perkara pidana Nomor : 24/Pid.B/2012/PN.TBL.;

38 Bahwa dalil gugatan Para Penggugat angka 13 haruslah ditolak karena tidak ada alasan untuk meletakkan Sita Jaminan atas objek sengketa yang hingga saat ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih tetap dalam penguasaan Tergugat I s/d VI, dan tidak pernah dikuasai oleh Tergugat VII;

39 Bahwa dalil gugatan angka 14 yang menyatakan Turut Tergugat I s/d IV bersikap pasif, juga tidak benar. Justru setiap kali Para Penggugat bersama Tergugat VII melakukan tindakan di lahan perkebunan tersebut, Turut Tergugat I s/d IV selalu ikut serta dan berperan aktif. Pada saat terjadinya pembuatan tanda (cap) pada setiap pohon kelapa, Turut Tergugat I s/d IV juga ikut membuat tanda (cap). Demikian juga pada saat pengambilan buah kelapa, pala, coklat dan pisang, mobil yang dipergunakan untuk mengangkut buah kelapa, pala, coklat dan pisang tersebut adalah milik Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, dimana salah satu sopir saat itu adalah Turut Tergugat IV (Boni Senaen);

40 Bahwa penempatan Hersen Senaen sebagai Tergugat VII serta Lenda Senaen, Levi Senaen, Yelti Senaen, dan Boni Senaen sebagai Turut Tergugat I s/d IV adalah strategi dari Para Penggugat dengan maksud agar Tergugat VII dan Turut Tergugat I s/d IV membenarkan seluruh dalil gugatan Para Penggugat. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi Majelis Hakim, karena sebelum adanya gugatan ini, Para Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan yaitu perkara Nomor : 38/Pdt.G/2011/PN.TBL tetapi telah dicabut. Dalam gugatan yang telah dicabut tersebut, Para Penggugat dalam perkara ini bertindak bersama-sama sebagai Para Penggugat dengan Tergugat VII dan Turut Tergugat I s/d IV;

41 Bahwa dalil gugatan angka 15 adalah tidak benar, karena sejak awal pembukaan lahan hingga penanaman seluruh tanaman yang ada di atas lahan tersebut sepenuhnya dilakukan dan ditanggung oleh Yohan Senaen dan Tergugat I;

## B Dalam Rekonvensi;

1 Bahwa Tergugat I s/d VI dalam Konvensi mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) kepada Para Penggugat dalam Konvensi, sehingga Tergugat I s/d VI dalam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi selanjutnya bertindak sebagai Para Penggugat Rekonvensi. Sedangkan Para Penggugat I s/d VII dalam Konvensi selanjutnya ditarik sebagai Tergugat Rekonvensi;

2 Bahwa semua dalil-dalil jawaban dalam Konvensi, diambil alih pula sebagai dalil-dalil dalam gugatan Rekonvensi ini, sehingga apa yang telah diuraikan dalam jawaban Konvensi, otomatis menjadi dalil-dalil gugatan dalam Rekonvensi;

3 Bahwa Tergugat I Konvensi menikah dengan Yohan Senaen pada tanggal 11 Januari 1976, dimana dalam pernikahan tersebut diperoleh keturunan yaitu :

- Deibi Lidia Senaen (Tergugat II Konvensi);
- Robert Boas Senaen (Tergugat III Konvensi);
- Sofia Senaen (Tergugat IV Konvensi);
- Kristien Senaen (Tergugat V Konvensi);
- Linda Senaen (Tergugat VI Konvensi);
- Stesia Senaen;
- Klara Senaen;
- Yesika Senaen;

4 Bahwa Yohan Senaen telah meninggal dunia pada tahun 2010, sehingga dengan demikian istri dan anak-anaknya sebagaimana pada angka 3 diatas (Para Penggugat Rekonvensi) adalah ahli waris yang sah dari almarhum Yohan Senaen yang berhak atas harta peninggalan dari almarhum Yohan Senaen;

5 Bahwa semasa hidupnya, almarhum Yohan Senaen mempunyai tanah perkebunan/pertanian yang terletak di Desa Yaro, Kecamatan Tobelo Timur, Kabupaten Halmahera Utara yang dikenal juga dengan nama Perkebunan Kali Mawea seluas 35 Hektar dimana batas-batasnya akan ditentukan setelah Majelis Hakim





melakukan pemeriksaan setempat atas objek sengketa. Hal ini dimaksudkan karena lahan perkebunan/pertanian seluas 35 Hektar tersebut berada dalam lokasi perkebunan yang seluruhnya seluas kurang lebih 51,27 Hektar, termasuk lahan perkebunan/pertanian seluas 23 Hektar yang terdapat dalam bukti T.I s/d VI-1 dan T.I s/d VI-2;

- 6 Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam jawaban Konvensi, Tergugat Rekonsensi telah berusaha mengambil alih lahan perkebunan/pertanian tersebut dari Para Penggugat Rekonsensi dengan cara membuat tanda (cap) pada setiap pohon kelapa lalu mengambil buah kelapa, pala, coklat, fuli dan pisang dari dalam kebun tersebut;
- 7 Bahwa tindakan Tergugat Rekonsensi (bersama dengan Tergugat VII Konvensi dan Turut Tergugat I s/d IV Konvensi) yang masuk kedalam lahan Perkebunan Kali Mawea yang merupakan milik dari Yohan Senaen kemudian membuat tanda (cap) pada setiap pohon kelapa lalu mengambil buah kelapa, pala, coklat, fuli dan pisang adalah Perbuatan Melawan Hukum;
- 8 Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi, maka Para Penggugat Rekonsensi telah mengalami kerugian baik materil maupun imateril;
- 9 Bahwa pengambilan hasil kebun tersebut, khususnya buah kelapa telah dilakukan oleh Tergugat Rekonsensi (bersama Tergugat VII Konvensi dan Turut Tergugat I s/d IV Konvensi) telah dilakukan sebanyak 2 kali panen (2 kwartal) yaitu pada bulan Agustus 2011 dan pada bulan Pebruari-Maret 2012, dimana buah kelapa yang diambil pada setiap kali panen (setiap kwartal) adalah sekitar 10 ton kopra, sehingga seluruhnya adalah 20 ton. Sedangkan buah pala sebanyak 80 Kg, buah coklat sebanyak 200 Kg dan buah pisang sebanyak 500 tandan;



- 10 Bahwa harga rata-rata kopra pada bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan Maret 2012 adalah sebesar Rp. 6.000,-/Kg sebagaimana yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Perdagangan Kabupaten Halmahera Utara, sehingga harga 10 ton kopra (10.000 Kg) x Rp. 6.000,- adalah sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Karena pengambilan buah kopra itu dilakukan dalam 2 kwartal dengan hasil masing-masing sekitar 10 ton, maka harga keseluruhan kopra adalah 2 x Rp. 60.000.000,- yaitu sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah);
- 11 Bahwa harga rata-rata pala pada bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan Maret 2012 adalah sebesar Rp. 100.000,-/Kg. Sedangkan buah pala yang diambil dari kebun tersebut adalah sebanyak 80 Kg sehingga keseluruhannya menjadi sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- 12 Bahwa harga rata-rata fuli pada bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan Maret 2012 adalah sebesar Rp. 150.000,-/Kg. Sedangkan fuli yang diambil dari kebun tersebut adalah sebanyak 10 Kg, sehingga keseluruhannya menjadi sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 13 Bahwa harga rata-rata coklat pada bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan Maret 2012 adalah sebesar Rp. 15.000,-/Kg. Sedangkan buah coklat yang diambil adalah sebanyak 200 Kg, sehingga keseluruhannya menjadi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- 14 Bahwa buah pisang yang diambil adalah sebanyak 500 tandan, dimana harga pisang setiap tandan adalah sebesar Rp. 10.000,- sehingga keseluruhannya menjadi Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 15 Bahwa jumlah kerugian materil yang dialami oleh Para Penggugat Rekonvensi sebagai akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :
- Kopra 20 ton : Rp. 120.000.000,-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pala 80 Kg : Rp. 8.000.000,-

Fuli 10 Kg : Rp. 1.500.000,-

Coklat 200 Kg : Rp. 3.000.000,-

Pisang 500 tandan : Rp. 5.000.000,-

Sehinga seluruhnya berjumlah : Rp. 137.500.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

16 Bahwa selain kerugian materil tersebut, Para Penggugat Rekonvensi juga mengalami kerugian imateril yang apabila dinilai dengan uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

17 Bahwa jumlah keseluruhan kerugian baik materil maupun imateril yang dialami Para Penggugat Rekonvensi sebagai akibat perbuatan dari Tergugat Rekonvensi adalah sebesar Rp. 137.500.000,- + Rp. 500.000.000,- yaitu sebesar Rp. 637.500.000,- (enam ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

18 Bahwa oleh karena kerugian tersebut di atas adalah akibat perbuatan dari Tergugat Rekonvensi maka sudah sepantasnya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar kerugian tersebut secara tanggung rentang;

19 Bahwa untuk menjamin tuntutan Para Penggugat Rekonvensi tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo meletakkan sita jaminan atas harta milik Tergugat Rekonvensi;

Berdasarkan uraian jawaban dalam Konvensi maupun uraian dalam Rekonvensi mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

## A Dalam Konvensi

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;



**B Dalam Rekonvensi**

- 1 Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi adalah ahli waris dari almarhum Yohan Senaen;
- 3 Menyatakan objek sengketa seluas 35 Hektar yang terletak di Desa Yaro Kecamatan Tobelo Timur Kabupaten Halmahera Utara atau yang dikenal dengan Perkebunan Kali Mawea dengan batas-batas sesuai dengan hasil pemeriksaan objek sengketa adalah harta peninggalan dari almarhum Yohan Senaen;
- 4 Menyatakan Para Penggugat Rekonvensi berhak atas harta peninggalan tersebut;
- 5 Menyatakan tindakan Tergugat Rekonvensi yang masuk ke dalam lokasi objek sengketa membuat tanda (cap) pada setiap pohon kelapa lalu mengambil buah kelapa, pala, coklat, fuli dan pisang adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian materil dan imateril bagi Para Penggugat Rekonvensi;
- 6 Menghukum Tergugat Rekonvensi secara tanggung rentang untuk membayar ganti kerugian materil sebesar Rp. 137.500.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) dan kerugian imateril sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) kepada Para Penggugat Rekonvensi;
- 7 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas harta milik Tergugat Rekonvensi;

**C Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

- Menghukum Para Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat VII mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 30 Maret 2012 yang diserahkan di persidangan pada tanggal 7 Mei 2012, sebagai berikut :

- 1 Bahwa semua dalil gugatan adalah benar;
- 2 Bahwa benar tanah perkara adalah harta yang belum dibagi waris karena tanah seluas 35 hektar itu sesuai amanat orang tua Alm. AGUSTINUS SENAEN dijadikan jaminan hidup dalam arti hasil kelapa dalam kebun itu digunakan oleh ayah dan ibu sebagai biaya hidup orang tua di hari tua dan jika kelak orang tua kami kedua-duanya sudah meninggal dunia maka kebun perkara dibagi secara merata/adil pada semua anak-anaknya tidak terkecuali dan kebun itu diserahkan kepada JOHAN SENAEN untuk diolah karena sejak JOHAN SENAEN kawin dengan MINCE WANGKA mereka tinggal dan dibiayai oleh orang tua kami (tinggal dengan orang tua Alm. AGUSTINUS SENAEN di rumah orang tua);
- 3 Bahwa benar pada tanggal 30 Oktober 2007 dibuat acara syukuran peringatan satu tahun ibunda terkasih ALM. ALBERTINA MALIGE/LI HO meninggal dunia dan selesai ibadah diadakan pertemuan semua kakak adik dan ponakan (anak-anak ALEBERT SENAEN) hadir membicarakan pembagian tanah perkara tapi JOHAN SENAEN tidak mau membagi dengan alasan mata orang tua saja dikubur belum hancur dan ingat di punya banyak anak yang masih sekolah karena pada waktu itu keadaan semakin memanas pembicaraan pembagian tersebut dihentikan dan nanti dibicarakan/diatur kembali tapi dibulan November 2010 TUHAN menentukan lain karena JOHAN SENAEN keburu meninggal dunia dengan cara tragis yaitu pada waktu panjat pohon kelapa di atas tanah pembagiannya pohon kelapa yang dipanjat itu tumbang bersama-sama dengan dia, kiranya menjadi perhatian kita semua;
- 4 Bahwa tidak benar Tergugat VII masuk menguasai sebagian tanah perkara pada sekitar bulan Februari 2012 (dalil angka 12) yang benar Tergugat VII menguasai tanah



perkara sebagian itu pada bulan Agustus 2011 karena tidak dikelola oleh Tergugat I s/ d VI (ditelantarkan) maka dengan kenyataan ini lagi pula buah kelapa kering yang jatuh ke tanah diambil oleh orang yang tidak berhak (orang lain) rerumputan dalam kebun itu sudah setinggi di atas tinggi ukuran oran dewasa. Maka Tergugat VII masuk membersihkan kebun itu dan buah kelapa kering yang jatuh ke tanah diambil oleh ponakan-ponakan;

- 5 Bahwa pada bulan Februari 2012 sewaktu orang-orang kerja dari Tergugat VII panjat pohon kelapa dalam kebun perkara dihadang oleh Tergugat DEBI SENAEN orang-orang kerja diusirnya dan buah kelapa yang dipanjat diambil dan sekarang buah kelapa yang semuanya diambil itu masih dalam penguasaan DEBI SENAEN padahal seharusnya dan tidak bisa tidak harus berada ditangan Tergugat VII karena pohon kelapa yang ada dalam kebun itu ditanam oleh kami semua kakak beradik dan orang-orang sewaan dari Alm. AGUSTINUS SENAEN dan Alm. ALBERTINA MALIGE (LI HO) dengan bibit kelapa disiapkan oleh kami semua terlebih Penggugat KRISTOMUS SENAEN;
- 6 Bahwa JOHAN SENAEN punya itikad tidak baik (punya mental jahat) terhadap orang tua dan kami adik-adiknya banyak kebun dibeli dari uang orang tua semua surat atas namanya segala harta orang tua seperti motor laut ada beberapa unit mesin listrik, mesin gilingan padi, dan lain-lain dijual kepada pihak lain termasuk mobil beban dam hasil penjualannya dimakan sendiri bersama anak-anak dan cucunya. Apakah ini bukanlah jahat dan kutuk? Maaf Tergugat VII bebankan untuk menjadi bahan pengetahuan serta bahan pertimbangan majelis;
- 7 Bahwa sekitar tahun 2004/2005 sesudah ayah kami meninggal dunia JOHAN SENAEN mulai menanam pohon pala, duku, kakao dan rambutan diatas tanah kebun perkara dan atas tindakannya dicegah oleh Tergugat VII, Para Penggugat I dan Para Penggugat III, ia berjanji jika kelak terjadi pembagian kita semua mendapat bagian yang sudah ada tanaman itu, kenyataannya tidak demikian padahal ada maksud lain





tidak seperti yang diucapkannya dan semua tujuan jahat dan watak jahat diwariskan kepada semua ahli warisnya sehingga terjadi begini (perkara) yang seharusnya dapat dimusyawarahkan secara baik-baik, tanpa melalui meja persidangan;

- 8 Bahwa oleh karena gugatan adalah benar adanya mohon kiranya gugatan Para Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I juga mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 7 April 2012 yang diserahkan di persidangan tanggal 7 Mei 2012, sebagai berikut :

- 1 Bahwa semua yang ditulis dalam surat gugatan itu adalah benar;
- 2 Bahwa tanah semua yang ada ditempat bernama KALI MAWEA benar peninggalan opa dan oma kami yaitu AGUSTINUS SENAEN dan LI HO MALINGE. Yang luasnya seluruhnya 51 hektar lebih;
- 3 Bahwa benar tanah kebun yang diperkarakan kira-kira 35 hektar itu belum dibagi karena menurut cerita bapak kami ALBERT SENAEN waktu sebelum meninggal dunia bahwa tanah 35 hektar itu untuk opa dan oma punya jaminan hidup dihari tua dan nanti dibagi apabila opa dan oma sudah meninggal dunia baru dibagi dan tanah itu diserahkan kepada paman kami JOHAN SENAEN untuk diolah karena dia sekeluarga tinggal bersama opa dan oma kami AGUSTINUS SENAEN dan LI HO MALIGE;
- 4 Bahwa benar tanggal 30 Oktober 2007 sesudah ibadah peringatan 1 tahun oma meninggal dunia dan dibuat acara pertemuan membicarakan pembagian tanah perkara itu tapi karena JOHAN SENAEN banyak alasan tidak mau dibagi maka terjadi perang mulut dengan Para Penggugat. Karena itu kami titip pesan baku ator baik-baik dan kami anak-anak dari ALBERT SENAEN juga harus dapat pembagian dan kami percayakan hal itu pada paman kami KRISTOMUS SENAEN, HENDRIK SENAEN dan HERSEN SENAEN untuk atur yang baik tidak usah ribut supaya rasa persaudaraan itu terjaga dengan baik. Bahwa oleh karena keadaannya waktu itu sudah semakin panas kami pulang tidak seberapa lama kemudian kami lihat JOHAN





SENAEN juga pulang dan keesokan harinya tidak ada kesepakatan pembagian tanah kebun perkara itu.

- 5 Bahwa kami heran kami digugat dalam perkara ini padahal kami kami sudah serahkan pembagiannya kepada paman-paman dan bibi kami yang atur pembagiannya yang terpenting kami anak-anak alm. ALBERT SENAEN harus juga dapat pembagian yang adil/jujur karena ayah kami itu ada menanam pohon kelapa ditanah perkara itu sama-sama dengan paman-paman/bibi-bibi kami.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II juga mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 7 April 2012 yang diserahkan di persidangan tanggal 7 Mei 2012, sebagai berikut :

- 1 Bahwa semua yang ditulis dalam surat gugatan itu adalah benar;
- 2 Bahwa tanah semua yang ada ditempat bernama KALI MAWEA benar peninggalan opa dan oma kami yaitu AGUSTINUS SENAEN dan LI HO MALINGE. Yang luasnya seluruhnya 51 hektar lebih;
- 3 Bahwa benar tanah kebun yang diperkarakan kira-kira 35 hektar itu belum dibagi karena menurut cerita bapak kami ALBERT SENAEN waktu sebelum meninggal dunia bahwa tanah 35 hektar itu untuk opa dan oma punya jaminan hidup dihari tua dan nanti dibagi apabila opa dan oma sudah meninggal dunia baru dibagi dan tanah itu diserahkan kepada paman kami JOHAN SENAEN untuk diolah karena dia sekeluarga tinggal bersama opa dan oma kami AGUSTINUS SENAEN dan LI HO MALIGE;
- 4 Bahwa benar tanggal 30 Oktober 2007 sesudah ibadah peringatan 1 tahun oma meninggal dunia dan dibuat acara pertemuan membicarakan pembagian tanah perkara itu tapi karena JOHAN SENAEN banyak alasan tidak mau dibagi maka terjadi perang mulut dengan Para Penggugat. Karena itu kami titip pesan baku ator baik-baik dan kami anak-anak dari ALBERT SENAEN juga harus dapat pembagian dan kami percayakan hal itu pada paman kami KRISTOMUS SENAEN, HENDRIK SENAEN dan HERSEN SENAEN untuk atur yang baik tidak usah ribut supaya rasa persaudaraan itu terjaga dengan baik. Bahwa oleh karena keadaannya waktu itu sudah



semakin panas kami pulang tidak seberapa lama kemudian kami lihat JOHAN SENAEN juga pulang dan keesokan harinya tidak ada kesepakatan pembagian tanah kebun perkara itu.

- 5 Bahwa kami heran kami digugat dalam perkara ini padahal kami kami sudah serahkan pembagiannya kepada paman-paman dan bibi kami yang atur pembagiannya yang terpenting kami anak-anak alm. ALBERT SENAEN harus juga dapat pembagian yang adil/jujur karena ayah kami itu ada menanam pohon kelapa ditanah perkara itu sama-sama dengan paman-paman/bibi-bibi kami.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III juga mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 30 April 2012 di persidangan, sebagai berikut :

- 1 Bahwa semua yang ditulis dalam surat gugatan itu adalah benar;
- 2 Bahwa tanah semua yang ada ditempat bernama KALI MAWEA benar peninggalan opa dan oma kami yaitu AGUSTINUS SENAEN dan LI HO MALINGE. Yang luasnya seluruhnya 51 hektar lebih;
- 3 Bahwa benar tanah kebun yang diperkarakan kira-kira 35 hektar itu belum dibagi karena menurut cerita bapak kami ALBERT SENAEN waktu sebelum meninggal dunia bahwa tanah 35 hektar itu untuk opa dan oma punya jaminan hidup dihari tua dan nanti dibagi apabila opa dan oma sudah meninggal dunia baru dibagi dan tanah itu diserahkan kepada paman kami JOHAN SENAEN untuk diolah karena dia sekeluarga tinggal bersama opa dan oma kami AGUSTINUS SENAEN dan LI HO MALIGE;
- 4 Bahwa benar tanggal 30 Oktober 2007 sesudah ibadah peringatan 1 tahun oma meninggal dunia dan dibuat acara pertemuan membicarakan pembagian tanah perkara itu tapi karena JOHAN SENAEN banyak alasan tidak mau dibagi maka terjadi perang mulut dengan Para Penggugat. Karena itu kami titip pesan baku ator baik-baik dan kami anak-anak dari ALBERT SENAEN juga harus dapat pembagian dan kami percayakan hal itu pada paman kami KRISTOMUS SENAEN, HENDRIK SENAEN dan HERSEN SENAEN untuk atur yang baik tidak usah ribut supaya rasa



persaudaraan itu terjaga dengan baik. Bahwa oleh karena keadaannya waktu itu sudah semakin panas kami pulang tidak seberapa lama kemudian kami lihat JOHAN SENAEN juga pulang dan keesokan harinya tidak ada kesepakatan pembagian tanah kebun perkara itu.

- 5 Bahwa kami heran kami digugat dalam perkara ini padahal kami kami sudah serahkan pembagiannya kepada paman-paman dan bibi kami yang atur pembagiannya yang terpenting kami anak-anak alm. ALBERT SENAEN harus juga dapat pembagian yang adil/jujur karena ayah kami itu ada menanam pohon kelapa ditanah perkara itu sama-sama dengan paman-paman/bibi-bibi kami.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat IV juga mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 7 April 2012 yang diserahkan di persidangan tanggal 7 Mei 2012, sebagai berikut :

- 1 Bahwa semua yang ditulis dalam surat gugatan itu adalah benar;
- 2 Bahwa tanah semua yang ada ditempat bernama KALI MAWEA benar peninggalan opa dan oma kami yaitu AGUSTINUS SENAEN dan LI HO MALINGE. Yang luasnya seluruhnya 51 hektar lebih;
- 3 Bahwa benar tanah kebun yang diperkarakan kira-kira 35 hektar itu belum dibagi karena menurut cerita bapak kami ALBERT SENAEN waktu sebelum meninggal dunia bahwa tanah 35 hektar itu untuk opa dan oma punya jaminan hidup dihari tua dan nanti dibagi apabila opa dan oma sudah meninggal dunia baru dibagi dan tanah itu diserahkan kepada paman kami JOHAN SENAEN untuk diolah karena dia sekeluarga tinggal bersama opa dan oma kami AGUSTINUS SENAEN dan LI HO MALIGE;
- 4 Bahwa benar tanggal 30 Oktober 2007 sesudah ibadah peringatan 1 tahun oma meninggal dunia dan dibuat acara pertemuan membicarakan pembagian tanah perkara itu tapi karena JOHAN SENAEN banyak alasan tidak mau dibagi maka terjadi perang mulut dengan Para Penggugat. Karena itu kami titip pesan baku ator baik-baik dan kami anak-anak dari ALBERT SENAEN juga harus dapat pembagian dan kami percayakan hal itu pada paman kami KRISTOMUS SENAEN, HENDRIK SENAEN



dan HERSEN SENAEN untuk atur yang baik tidak usah ribut supaya rasa persaudaraan itu terjaga dengan baik. Bahwa oleh karena keadaannya waktu itu sudah semakin panas kami pulang tidak seberapa lama kemudian kami lihat JOHAN SENAEN juga pulang dan keesokan harinya tidak ada kesepakatan pembagian tanah kebun perkara itu.

- 5 Bahwa kami heran kami digugat dalam perkara ini padahal kami kami sudah serahkan pembagiannya kepada paman-paman dan bibi kami yang atur pembagiannya yang terpenting kami anak-anak alm. ALBERT SENAEN harus juga dapat pembagian yang adil/jujur karena ayah kami itu ada menanam pohon kelapa ditanah perkara itu sama-sama dengan paman-paman/bibi-bibi kami.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I sampai dengan VI tersebut, Para Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 14 Mei 2012 yang pada pokoknya bertetap pada gugatannya, Sementara Tergugat I sampai dengan VI, Tergugat VII dan Turut Tergugat III dipersidangan menyatakan tidak mengajukan duplik dan berketetapan dengan jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 sebagai berikut :

- 1 Bukti P-1 : Foto copy Gambar Lokasi kebun keluarga Senaen didesa Yaro Kecamatan Tobelo Timur ;
- 2 Bukti P-2 : Foto copy Akta kelahiran Nomor : 520/CS/HU/2012, atas nama Kristomus Senaen ;
- 3 Bukti P-3 : Foto copy Akta kelahiran Nomor : 521/CS/HU/2012, atas nama Hendrik Senaen ;
- 4 Bukti P-4 : Foto copy Akta kelahiran Nomor : 523/CS/HU/2012, atas nama Altji Senaen ;
- 5 Bukti P-5 : Foto copy Akta kelahiran Nomor : 523/CS/HU/2012, atas nama Justus Senaen ;



- 6 Bukti P-6 : Foto copy Akta kelahiran Nomor : 524/  
CS/HU/2012, atas nama Sintje Senaen ;
- 7 Bukti P-7 : Foto copy Akta kelahiran Nomor : 524/  
CS/HU/2012, atas nama Sarlota Senaen;
- 8 Bukti P-8 : Foto copy Akta kelahiran Nomor : 522/  
CS/HU/2012, atas nama Maritje Senaen ;
- 9 Bukti P-9 : Foto copy Akta kematian Nomor : 106/  
CS/HU/2012, atas nama Agustinus Senaen ;
- 10 Bukti P-10 : Foto copy Akta kematian Nomor : 109/  
CS/HU/2006, atas nama Albertina Malige ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-10 tersebut diatas telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok serta sudah dibubuhi bea meterai secukupnya ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Para Penggugat tersebut, Tergugat I sampai dengan VI, menyatakan menanggapi dalam kesimpulan, sementara Tergugat VII dan Turut Tergugat III membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Para Penggugat juga telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 8 (delapan) orang yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1 JUNA MANOLA;**

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan para Tergugat, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan sengketa tanah kebun yang terletak di Kali Mawea, Desa Yaro, kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa setahu saksi, pemilik kebun Kali Mawea adalah Agustinus Senaen ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1978, Agustinus Senaen menyuruh saksi dan beberapa teman secara berkelompok bekerja di kebun Kali Mawea ;
- Bahwa waktu itu kebun Kali Mawea masih berupa hutan ;
- Bahwa saksi bersama teman dalam satu kelompok bekerja memaras rumput dan menebang kayu besar menggunakan tamako (kapak) dan parang;
- Bahwa saksi bersama kelompok bekerja di kebun Kali Mawea sekitar 4 (empat) bulan;
- Bahwa saksi mendapat upah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per hektar dan dibayar oleh Agustinus Senaen ;
- Bahwa pengukuran tanah yang sudah dikerjakan dilakukan dengan memakai tali Kugete (tali hutan) yang dipotong ukuran sepanjang 10 meter ;
- Bahwa cara pembayarannya setiap hari Sabtu, Agustinus Senaen datang ke kebun dengan menggunakan gerobak dan membayar upah kerja saksi dan teman-teman serta membawa makanan (beras) ;
- Bahwa biasanya Agustinus Senaen datang bersama dengan anaknya Albert Senaen ;
- Bahwa saksi sudah lupa berapa luas areal kebun Kali Mawea yang saksi kerjakan bersama kelompok ;
- Bahwa selain kelompok saksi, ada juga kelompok lain yang tidak saksi kenal bekerja di kebun Kali Mawea yang letaknya agak berjauhan dengan tempat saksi bekerja ;
- Bahwa pekerjaan kelompok lain tersebut sama dengan kelompok saksi yaitu memaras rumput dan menebang pohon besar ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh kelompok lain tersebut bekerja ;
- Bahwa saksi tidak ada menanam kelapa di kebun Kali Mawea ;
- Bahwa setelah saksi berhenti bekerja, ada kelompok lain yang melanjutkan tetapi saksi tidak mengenal orang-orangnya ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana asal usul Agustinus Senaen memperoleh kebun Kali Mawea tersebut ;
- Bahwa menurut informasi dari Agustinus Senaen, luas kebun Kali Mawea tersebut sekitar 50 Ha (lima puluh hektar) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas kebun Kali Mawea ;
- Bahwa setahu saksi, Agustinus Senaen sekarang sudah meninggal dan berdasarkan informasi yang saksi dengar, Agustinus Senaen dikubur di Desa Leleoto;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Agustinus Senaen meninggal dunia ;
- Bahwa saksi mengenal Yohan Senaen tetapi sekarang sudah meninggal dunia dan dikubur di areal Kebun Kali Mawea;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan mengapa Yohan Senaen dikubur di areal Kebun Kali Mawea ;
- Bahwa setelah saksi berhenti bekerja, saksi tidak pernah lagi pergi ke kebun Kali Mawea ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai atau mengerjakan kebun Kali Mawea tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Para Penggugat tersebut, Para Penggugat, Tergugat VII dan Turut Tergugat III menyatakan benar dan untuk selengkapny akan ditanggapi dalam kesimpulan, sedangkan Tergugat I sampai dengan VI menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

## 2 JANUARI SALAPA ;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan sengketa tanah kebun yang terletak di Kali Mawea, Desa Yaro, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa setahu saksi, pemilik kebun Kali Mawea adalah Agustinus Senaen ;
- Bahwa pada tahun 1978, Agustinus Senaen menyuruh saksi dan beberapa teman secara berkelompok bekerja di kebun Kali Mawea ;
- Bahwa waktu itu kebun Kali Mawea masih berupa hutan ;
- Bahwa saksi bersama teman dalam satu kelompok bekerja memaras rumput dan menebang kayu besar di hutan tersebut untuk kemudian dijadikan kebun yang disebut kebun Kali Mawea menggunakan tamako (kapak) dan parang;
- Bahwa setelah hutan dibuka, baru areal tersebut ditanami kelapa, tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang bekerja menanam kelapa ;
- Bahwa saksi bersama kelompok bekerja di kebun Kali Mawea sekitar 4 (empat) bulan;
- Bahwa saksi mendapat upah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per hektar dan dibayar oleh Agustinus Senaen ;
- Bahwa pengukuran tanah yang sudah dikerjakan dilakukan dengan memakai tali Kugete (tali hutan) yang dipotong ukuran sepanjang 10 meter ;
- Bahwa saksi bersama kelompok waktu itu bekerja membuka hutan kira-kira seluas 4 Ha (empat hektar) ;
- Bahwa cara pembayarannya setiap hari Sabtu, Agustinus Senaen datang ke kebun dengan menggunakan gerobak dan membayar upah kerja saksi dan teman-teman serta membawa makanan (beras) ;
- Bahwa saksi melihat Agustinus Senaen datang bersama dengan anaknya Kristomus Senaen ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain kelompok saksi, ada juga kelompok lain yang tidak saksi kenal bekerja di kebun Kali Mawea yang letaknya agak berjauhan dengan tempat saksi bekerja ;
- Bahwa pekerjaan kelompok lain tersebut sama dengan kelompok saksi yaitu memaras rumput dan menebang pohon besar ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh kelompok lain tersebut bekerja ;
- Bahwa saksi tidak ada menanam kelapa di kebun Kali Mawea ;
- Bahwa setelah saksi berhenti bekerja, ada kelompok lain yang melanjutkan tetapi saksi tidak mengenal orang-orangnya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana asal usul Agustinus Senaen memperoleh kebun Kali Mawea tersebut ;
- Bahwa menurut informasi dari Agustinus Senaen, luas kebun Kali Mawea tersebut sekitar 50 Ha (lima puluh hektar) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas kebun Kali Mawea ;
- Bahwa sekarang saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai atau mengerjakan kebun Kali Mawea tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Para Penggugat tersebut, Para Penggugat, Tergugat VII dan Turut Tergugat III menyatakan benar dan untuk selengkapannya akan ditanggapi dalam kesimpulan, sedangkan Tergugat I sampai dengan VI menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

### 3 TADIUS WONGE :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan para Tergugat, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi mengenal Agustinus Senaen dan istrinya Albertina Malige atau sering dipanggil Li Ho ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui anak-anak Agustinus Senaen dan Li Ho yaitu Albert Senaen, Kristomus Senaen, Yohan Senaen, Hendrik Senaen, Maritje Senaen, Altji Senaen, Sarlota Senaen, Justus Senaen, Sintje Senaen dan Hersen Senaen;
- Bahwa saksi mengetahui Agustinus Senaen memiliki kebun yang disebut kebun Kali Mawea ;
- Bahwa setahu saksi, pemilik kebun Kali Mawea adalah Agustinus Senaen karena Agustinus Senaenlah yang menyuruh saksi bekerja di kebun tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Agustinus Senaen mendapatkan kebun tersebut ;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Agustinus Senaen, luas kebun Kali Mawea tersebut sekitar 50 Ha (lima puluh hektar) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas kebun Kali Mawea tersebut ;
- Bahwa saksi dipanggil oleh Agustinus Senaen untuk bekerja di Kebun Kali Mawea pada tahun 1982 hingga tahun 1984 untuk bertanam padi di arela seluas kurang lebih 1 Ha (satu hektar) ;
- Bahwa sebelum ditanam padi, di kebun tersebut ada pohon kelapa dan pisang namun pohon kelapa belum berbuah ;
- Bahwa yang memberi bibit padi adalah Yohan Senaen dan istrinya Mince Wangka, tetapi saksi tidak mengetahui asal usul bibit padi itu ;
- Bahwa saksi juga disuruh menanam kelapa di kebun tersebut seluas 2 Ha (dua hektar) ;
- Bahwa yang memberi bibit kelapa adalah Kristomus Senaen sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali dan semua bibit kelapa tersebut saksi tanam ;
- Bahwa saksi tidak mendapat upah untuk pekerjaan saksi tersebut karena Agustinus Senaen adalah orang tua angkat saksi ;
- Bahwa anak-anak Agustinus Senaen juga ikut bekerja di kebun termasuk Yohan Senaen ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi, ada orang lain yang bekerja di kebun Kali Mawea bernama Semi Lahu ;
- Bahwa selama bekerja, Li Ho yang memberi para pekerjanya makan ;
- Bahwa setelah pohon kelapa berbuah yang memetik hasilnya adalah Agustinus Senaen dan anak-anaknya ;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah, Yohan Senaen dan keluarganya tinggal bersama orang tuanya yaitu Agustinus Senaen dan Li Ho di Desa Leleoto ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya pembagian atas kebun Kali Mawea tersebut oleh Agustinus Senaen kepada anak-anaknya ;
- Bahwa saksi mengetahui Yohan Senaen pergi ke Kebun Kali Mawea, namun saksi tidak mengetahui apakah Yohan Senaen memiliki kebun sendiri selain kepunyaan orang tuanya ;
- Bahwa sekarang Yohan Senaen sudah meninggal karena terjatuh dari pohon kelapa saat bekerja di kebun Kali Mawea ;
- Bahwa Yohan Senaen dikubur di areal kebun Kali Mawea ;
- Bahwa saksi mengenal Obeth Takasesenserang yang memiliki kebun bersebelahan dengan kebun Kali Mawea ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada orang menjual tanah di sekitar kebun Kali Mawea kepada Yohan Senaen ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Para Penggugat tersebut, Para Penggugat, Tergugat VII dan Turut Tergugat III menyatakan benar dan untuk selengkapnya akan ditanggapi dalam kesimpulan, sedangkan Tergugat I sampai dengan VI menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

#### 4 MAKDALENA LABAKA:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan para Tergugat, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Agustinus Senaen dan istrinya Albertina Malige atau sering dipanggil Li Ho sejak tahun 1976 saat suami saksi yang bernama Gustaf Ulili disuruh bekerja membongkar hutan di Kali Mawea yang terletak di Kecamatan Tobelo Selatan, Kabupaten Halmahera Utara;
- Bahwa saat itu suami saksi bekerja bersama dengan adik suami saksi yang bernama Bonge ;
- Bahwa hutan yang dibongkar tersebut digunakan untuk kebun yang kemudian dikenal dengan kebun Kali Mawea ;
- Bahwa setahu saksi, pemilik kebun Kali Mawea adalah Agustinus Senaen yang diperoleh dengan cara membeli dari orang yang bernama Hidulu Ino atau Buku Dua ;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena mendengar sendiri dari Hidulu Ino atau Buku Dua ;
- Bahwa suami saksi bekerja dari tahun 1976 sampai tahun 1985 dan selama itu saksi bersama suami dan Bonge tinggal di dalam areal hutan yang dijadikan kebun tersebut;
- Bahwa yang memberi upah dari pekerjaan membongkar hutan di Kali Mawea tersebut adalah Agustinus Senaen dan istrinya Li ho sebanyak Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) per hektar ;
- Bahwa pengukuran hutan yang sudah dibongkar dilakukan dengan memakai tali Kugete (tali hutan) yang dipotong ukuran sepanjang 10 meter ;
- Bahwa saksi sudah lupa berapa luas hutan yang dibongkar oleh suami saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas kebun Kali Mawea tersebut;
- Bahwa selain saksi dan suami, ada juga kelompok lain yang bekerja membongkar hutan, namun lokasinya berjauhan dengan tempat saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang-orangnya, hanya mengetahui kalau yang bekerja tersebut berasal dari Desa Kalo Barat, Desa Tobe dan Desa Kupa-Kupa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain membongkar hutan, saksi dan suami juga disuruh menanam kelapa di areal hutan yang sudah dibuka dengan bayaran Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) per hari ditambah dengan babi satu ekor oleh Agustinus Senaen;
- Bahwa yang memberi bibit kelapa adalah Kristomus Senaen ;
- Bahwa selama saksi dan suami saksi bekerja membongkar hutan di Kali Mawea, anak-anak Agustinus Senaen tidak ada yang ikut bekerja, mereka hanya melihat-lihat hasil pekerjaan ;
- Bahwa setelah kebun jadi, barulah saksi melihat Yohan Senaen dan istrinya bekerja menanam padi di areal kebun Kali Mawea tersebut ;
- Bahwa sekarang Agustinus Senaen maupun Yohan Senaen sudah meninggal namun saksi tidak mengetahui kapan waktunya ;
- Bahwa saksi mengenal Obeth Takasesenserang yang memiliki kebun bersebelahan dengan kebun Kali Mawea ;
- Bahwa Obeth Takasesenserang lebih dulu berkebun di Kali Mawea tersebut dibandingkan Agustinus Senaen ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Para Penggugat tersebut, Para Penggugat, Tergugat VII dan Turut Tergugat III menyatakan benar dan untuk selengkapannya akan ditanggapi dalam kesimpulan, sedangkan Tergugat I sampai dengan VI menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

### 5 SAKEUS ODARA;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan para Tergugat, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi mengenal Agustinus Senaen dan istrinya Albertina Malige atau sering dipanggil Li Ho ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui anak-anak Agustinus Senaen dan Li Ho yaitu Albert Senaen, Kristomus Senaen, Yohan Senaen, Hendrik Senaen, Maritje Senaen, Altji Senaen, Sarlota Senaen, Justus Senaen, Sintje Senaen dan Hersen Senaen;
- Bahwa saksi mengetahui Agustinus Senaen memiliki kebun yang disebut kebun Kali Mawea ;
- Bahwa setahu saksi, pemilik kebun Kali Mawea adalah Agustinus Senaen karena Agustinus Senaen membeli dari Om saksi yang bernama Hidulu Ino alias Buku Dua pada tahun 1975;
- Bahwa saat dibeli kondisi kebun Kali Mawea masih berupa hutan ;
- Bahwa Agustinus Senaen menyewa orang Kao Barat, orang Tobe, orang Kupa-kupa dan ada orang lain juga yang saksi tidak kenal untuk membongkar hutan tersebut ;
- Bahwa pembongkaran hutan terjadi pada tahun 1976 ;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Agustinus Senaen, luas kebun Kali Mawea tersebut sekitar 50 Ha (lima puluh hektar) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas kebun Kali Mawea tersebut ;
- Bahwa saat membongkar hutan, saksi tidak melihat anak-anak Agustinus Senaen ada di lokasi tersebut ;
- Bahwa setelah hutan dibongkar, areal tersebut dijadikan kebun dengan ditanam kelapa dan padi ;
- Bahwa yang menanam padi dan kelapa adalah Agustinus Senaen bersama orang-orang sewaananya;
- Bahwa saksi melihat anak Agustinus Senaen yang bernama Kristomus Senaen membawa bibit kelapa dengan gerobaknya ke kebun Kali Mawea tetapi tidak menanamnya ;
- Bahwa saksi melihat Yohan Senaen dan istrinya Mince Wangka membawa bibit padi untuk ditanam oleh orang-orang sewaan Agustinus Senaen ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kelapa berbuah, yang mengambil hasil adalah Agustinus Senaen dengan anak-anaknya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil hasil kebun setelah Agustinus Senaen meninggal dunia;
- Bahwa saat Agustinus Senaen membeli areal hutan tersebut dari Hidulu Ino atau Buku Dua, saksi menjabat sebagai Kepala Desa Tobe ;
- Bahwa saksi menjabat Kepala Desa Tobe sejak tahun 1975 sampai tahun 1990 ;
- Bahwa setahu saksi, dulu lokasi kebun Kali Mawea tersebut terletak di Desa Tobe ;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 1978 ada petugas Agraria Camat Tobelo yang bernama Jen Djumati melakukan pengukuran di areal kebun Kali Mawea ;
- Bahwa saksi mengetahui saat terjadi pembuatan jalan Tobelo-Sofifi pada tahun 1979 yang membelah kebun Kali Mawea menjadi 2 bagian ;
- Bahwa saat itu saksi sendiri yang meminta izin kepada Agustinus Senaen untuk pengurusan kebun Kali Mawea tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada orang yang menjual tanah di sekitar kebun Kali Mawea tersebut kepada Yohan Senaen ;
- Bahwa saksi pernah mendengar tentang pembagian sebagian dari kebun Kali Mawea dan sebagian lagi belum dibagi ;
- Bahwa setelah meninggal, Agustinus Senaen dikubur di pemakaman umum Desa Leleoto, sedangkan Yohan Senaen dikubur di areal kebun Kali Mawea ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Para Penggugat tersebut, Para Penggugat, Tergugat VII dan Turut Tergugat III menyatakan benar dan untuk selengkapnya akan ditanggapi dalam kesimpulan, sedangkan Tergugat I sampai dengan VI menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

## 6 ENYE KAILUPA;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan para Tergugat, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi mengenal Agustinus Senaen dan istrinya Albertina Malige, tetapi sekarang sudah meninggal ;
- Bahwa saksi mengetahui Agustinus Senaen memiliki kebun yang disebut kebun Kali Mawea ;
- atau sering dipanggil Li Ho sejak tahun 1984 ketika saksi disuruh Agustinus Senaen untuk bekerja menanam kelapa di kebunnya yang terletak di Kali Mawea, Kecamatan Tobelo;
- Bahwa untuk hasil bekerja menanam kelapa, saksi diberi upah Rp. 3.500,- (tiga ribu lima ratus rupiah) per hari oleh Agustinus Senaen yang dibayar setiap hari Sabtu;
- Bahwa saksi bekerja sejak tahun 1984 sampai dengan tahun 1999 ;
- Bahwa selama bekerja, saksi tinggal di dalam areal kebun Kali Mawea tersebut ;
- Bahwa setahu saksi, pemilik kebun Kali Mawea adalah Agustinus Senaen karena Agustinus Senaenlah yang menyuruh saksi bekerja di kebun tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Agustinus Senaen mendapatkan kebun tersebut ;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Agustinus Senaen, luas kebun Kali Mawea tersebut sekitar 50 Ha (lima puluh hektar) ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas kebun Kali Mawea tersebut ;
- Bahwa selain saksi, ada juga orang lain dari Kupa-Kupa dan Kao yang bekerja menanam kelapa di kebun Kali Mawea;
- Bahwa dari pemberitahuan Agustinus Senaen, saksi mengetahui orang-orang yang bekerja tersebut diberi upah oleh Agustinus Senaen dan Li Ho ;
- Bahwa setelah Agustinus Senaen meninggal, selanjutnya Li Ho yang membayar upah para pekerja di kebun Kali Mawea, termasuk saksi ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama bekerja di kebun Kali Mawea, saksi juga melihat anak-anak Agustinus Senaen bekerja, baik menanam kelapa maupun menanam padi ;
- Bahwa saksi mengenal Yohan Senaen yang saat itu sudah menikah dengan Mince Wangka ;
- Bahwa saat itu Yohan Senaen dan keluarganya tinggal dengan orang tuanya, Agustinus Senaen dan Li Ho bersama dengan saudaranya yang lain di Desa Leleoto ;
- Bahwa selama bekerja di kebun Kali Mawea, saksi tidak pernah dibayar oleh Yohan Senaen ;
- Bahwa saksi pernah meminta panjar upah, dan oleh Yohan Senaen, saksi disuruh menunggu mamanya yaitu Li Ho pulang dari pasar maka baru panjar upah dibayarkan ;
- Bahwa sekarang Yohan Senaen sudah meninggal karena terjatuh dari pohon kelapa saat bekerja di kebun Kali Mawea ;
- Bahwa saksi mengenal Haji Hurugamo yang merupakan menantu Agustinus Senaen;
- Bahwa Haji Hurugamo juga bekerja di kebun Kali Mawea dan tinggal di areal kebun tersebut;
- Bahwa Haji Hurugamo sudah meninggal saat bekerja di kebun Kali Mawea ;
- Bahwa saksi mengenal Mili yang juga sudah meninggal di tanah kebun Kali Mawea sewaktu bekerja menanam kelapa milik Agustinus Senaen ;
- Bahwa tidak saksi mengenal Obeth Takasesenserang ;
- Bahwa setahu saksi, semasa Agustinus Senaen masih hidup, belum pernah ada pembagian atas kebun Kali Mawea kepada anak-anaknya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai kebun Kali Mawea tersebut sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Para Penggugat tersebut, Para Penggugat, Tergugat VII dan Turut Tergugat III menyatakan benar dan untuk selengkapya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan ditanggapi dalam kesimpulan, sedangkan Tergugat I sampai dengan VI menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

### 7 NATANEL IPOL;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan para Tergugat, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi mengenal Agustinus Senaen dan istrinya Albertina Malige atau sering dipanggil Li Ho ;
- Bahwa saksi mengetahui Agustinus Senaen mempunyai harta berupa kebun kelapa di Kali Mawea karena saksi pernah dimintai bantuan oleh Agustinus Senaen untuk menanam kelapa di kebun tersebut;
- Bahwa saat saksi menanam kelapa di kebun Kali Mawea, sudah ada tanaman kelapa yang ditanam sebelumnya oleh orang-orang sewaan Agustinus Senaen ;
- Bahwa bibit kelapa saat itu sudah disediakan di kebun, tetapi saksi tidak mengetahui siapa yang menyediakannya ;
- Bahwa selain kebun Kali Mawea, Agustinus Senaen juga memiliki kebun kelapa di Tanjung Paca dan di belakang kampung Yaro ;
- Bahwa hal tersebut saksi ketahui karena saksi pernah mengerjakan kelapa menjadi kopra di kebun yang terletak di Tanjung Paca dan di belakang kampung Yaro;
- Bahwa hasil kopra yang saksi kerjakan, saksi jual kepada Agustinus Senaen karena Agustinus Senaen juga memiliki usaha berdagang kopra ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah lupa kapan saksi bekerja di kebun Kali Mawea, namun sekitar 30 (tiga puluh) tahun yang lalu ;
- Bahwa selain saksi, banyak ada orang lain yang juga bekerja di Kebun Kali Mawea tersebut ;
- Bahwa setahu saksi pemilik kebun Kali Mawea adalah Agustinus Senaen karena Agustinus Senaen yang meminta saksi bekerja menamam kelapa, demikian pula dengan orang-orang lain yang bekerja di kebun tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana Agustinus Senaen memperoleh tanah-tanah kebun tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas dan luas kebun Kali Mawea, tetapi yang pasti sangat luas ;
- Bahwa saksi tidak menadapat upah ketika bekerja di kebun Kali Mawea ;
- Bahwa saat itu saksi sedang mengerjakan kelapa milik Agustinus Senaen yang terletak di Tanjung Paca dan belakang Kampung Yaro sehingga ketika Agustinus Senaen meminta bantuan saksi menanam kelapa di kebun Kali Mawea, saksi tidak meminta bayaran ;
- Bahwa selama bekerja di kebun Kali Mawea, saksi juga melihat anak-anak Agustinus Senaen bekerja, kecuali Hendrik Senaen ;
- Bahwa sekarang Agustinus Senaen sudah meninggal tetapi tidak tahu kapan tepatnya ;
- Bahwa saksi mengenal Yohan Senaen yang saat itu sudah menikah dengan Mince Wangka ;





- Bahwa saat itu Yohan Senaen dan keluarganya tinggal dengan orang tuanya, Agustinus Senaen dan Li Ho bersama dengan saudaranya yang lain di Desa Leleoto ;
- Bahwa sekarang Yohan Senaen sudah meninggal karena terjatuh dari pohon kelapa saat bekerja di kebun Kali Mawea, tetapi tidak mengetahui kapan meninggalnya ;
- Bahwa Yohan Senaen dikubur di areal kebun Kali Mawea ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Para Penggugat tersebut, Para Penggugat, Tergugat VII dan Turut Tergugat III menyatakan benar dan untuk selengkapannya akan ditanggapi dalam kesimpulan, sedangkan Tergugat I sampai dengan VI menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

## 8 NELSON IJA

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan para Tergugat, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi mengenal Agustinus Senaen dan istrinya nenek Albertina Malige atau sering dipanggil nenek Li Ho ;
- Bahwa pada tahun 1986 saksi pernah disuruh oleh nenek Li Ho untuk bekerja membersihkan kebun dan menanam kelapa di kebun yang terletak di Kali Mawea, Kecamatan Tobelo;
- Bahwa setahu saksi yang memiliki kebun tersebut adalah Agustinus Senaen dan nenek Li Ho ;
- Bahwa saat itu sebagian kebun Kali Mawea sudah ditanami pohon kelapa ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyediakan bibit kelapa karena bibit kelapa sudah ada di dalam rumah kebun;
- Bahwa nenek Lo Hi kemudian menyuruh saksi dan orang-orang lain yang bekerja untuk mengangkat bibit kelapa ke kebun Kali Mawea untuk ditanam ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi, ada banyak orang lain seperti dari Tobe dan Yaro yang bekerja menanam kelapa, kacang maupun padi di kebun Kali Mawea;
- Bahwa yang menyuruh orang-orang itu bekerja adalah nenek Li Ho karena orang-orang tersebut termasuk saksi adalah karyawan nenek Li Ho;
- Bahwa untuk hasil bekerja menanam kelapa, saksi diberi upah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) per minggu oleh nenek Li Ho;
- Bahwa orang-orang lain yang bekerja di kebun Kali Mawea juga diberi upah oleh nenek Li Ho ;
- Bahwa saksi bekerja sejak tahun 1986 sampai dengan tahun 1988 ;
- Bahwa saksi mengenal Anye Kailupa karena sama-sama bekerja membersihkan kebun dan menanam kelapa di kebun Kali Mawea ;
- Bahwa selama bekerja di kebun Kali Mawea, saksi pernah melihat Agustinus Senaen datang dengan menggunakan gerobak ;
- Bahwa selama bekerja di kebun Kali Mawea, saksi juga melihat anak-anak Agustinus Senaen bekerja, baik menanam kelapa maupun menanam padi ;
- Bahwa saksi mengenal Yohan Senaen karena sama-sama bekerja menanam kelapa di kebun Kali Mawea ;
- Bahwa Yohan Senaen sekarang sudah meninggal dunia dan dikubur di areal Kebun Kali Mawea ;
- Bahwa pohon kelapa di kebun Kali Mawea sekarang sudah menghasilkan ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai kebun Kali Mawea tersebut sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Para Penggugat tersebut, Para Penggugat, Tergugat VII dan Turut Tergugat III menyatakan benar dan untuk selengkapannya akan ditanggapi dalam kesimpulan, sedangkan Tergugat I sampai dengan VI menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat I sampai dengan VI telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut ;

- 1 Bukti T. I s/d VI – 1 : Foto copy Gambar situasi lahan seluas 23 ha. yang dibuat oleh petugas Agraria Camat Tobelo, tanggal 12 Agustus 1978 ;
- 2 Bukti T. I s/d VI – 2 : Foto copy Surat keterangan kepemilikan Lahan atas nama Yohan Senaen Nomor : 104/01/DY/2010 ;
- 3 Bukti T. I s/d VI – 3 : Foto copy Surat Panggilan Komendan Sektor Kepolisian 2011-06 Tobelo No. Pol. B/091/IV/79/2011-06 kepada Musa Arihi tertanggal 30 April 1979 ;
- 4 Bukti T. I s/d VI – 4 : Foto copy Surat Pernyataan atas nama Musa Arihi, didepan DAN SEK. Tertanggal 1 Mei 1979 ;
- 5 Bukti T. I s/d VI – 5 : Foto copy Surat pembelian lahan oleh Yohan Senaen dari Labang Nuha tertanggal 08 Nopember 1977 ;
- 6 Bukti T. I s/d VI – 6 : Foto copy Surat penjualan lahan oleh Obet Takasenserang kepada Yohan Senaen tertanggal 30 Desember 1980 ;
- 7 Bukti T. I s/d VI – 7 : Foto copy Surat ganti rugi lahan oleh Yohan Senaen kepada Demitrius Tjodi tertanggal 05 September 1982 ;
- 8 Bukti T. I s/d VI – 8 : Foto copy Surat pembelian lahan Oleh Yohan Senaen dari Paulus Makapile tertanggal 09 Desember 1989 ;
- 9 Bukti T. I s/d VI – 9 : Foto copy Surat pembelian lahan oleh Yohan Senaen dari Sintje Senaen tertanggal 26 Pebruari 2004 ;
- 10 Bukti T. I s/d VI – 10 : Foto copy Surat pembelian lahan oleh Yohan Senaen dari Olga Senaen tertanggal 03 Mei 1997 ;
- 11 Bukti T. I s/d VI – 11 : Foto copy Surat penjualan lahan oleh Yohan Senaen dari Oktovianus J.Senaen tertanggal 31 Agustus 2003 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 Bukti T. I s/d VI – 12 : Foto copy Penetapan Penyitaan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tobelo tertanggal 08 Nopember 2011, atas nama Tersangka Kristomus Senaen ;

13 Bukti T. I s/d VI – 13 : Foto copy Penetapan Penyitaan tertanggal 10 Nopember 2011, atas nama tersangka Kristomus Senaen yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tobelo ;

14 Bukti T. I s/d VI – 14 : Foto copy Surat Pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan atas nama tersangka II Hersen Senaen Nomor: B/20/II/2012, tertanggal 27 Pebruari 2012;

15 Bukti T. I s/d VI – 15 : Foto copy Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan atas nama tersangka II Hersen Senaen tertanggal 03 Maret 2012 ;

16 Bukti T. I s/d VI – 16 : Foto copy Surat Gugatan atas nama Kristomus Senaen dkk. tertanggal 05 Desember 2011, dengan register Nomor: 38/Pdt.G/2011/PN.TBL;

17 Bukti T. I s/d VI – 17 : Foto copy Laporan perkembangan harga kopra bulan agustus 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan dan UKM. Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara Tertanggal 15 Agustus 2011 ;

18 Bukti T. I s/d VI – 18 : Foto copy Laporan perkembangan harga kopra bulan agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan dan UKM. Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, Tertanggal 21 Pebruari 2012 ;

19 Bukti T. I s/d VI – 19 : Foto copy Laporan perkembangan harga kopra bulan agustus 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Perdagangan dan UKM. Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara, Tertanggal 06 Maret 2012 ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda T.I s/d VI-1 sampai dengan T.I s/d VI-19 tersebut diatas, telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dibubuhi bea meterai secukupnya ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Tergugat I sampai dengan VI tersebut, khususnya bukti T.I s/d VI-1, Para Penggugat di persidangan menyatakan menolaknya dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan bukti T.I s/d VI-1 tersebut palsu dan penuh rekayasa, yang selengkapnya ditanggapi dalam kesimpulan, Sedangkan Tergugat III dan Turut Tergugat III, menyatakan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Tergugat I sampai dengan VI juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 5 (lima) orang yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1 MOSES LETUNGSILI :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan para Tergugat, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi mengenal Agustinus Senaen dan istrinya Albertina Malige atau sering dipanggil Li Ho ;
- Bahwa saksi mengetahui anak-anak Agustinus Senaen dan Li Ho yaitu Albert Senaen, Kristomus Senaen, Yohan Senaen, Hendrik Senaen, Maritje Senaen, Altji Senaen, Sarlota Senaen, Justus Senaen, Sintje Senaen dan Hersen Senaen;
- Bahwa Agus Senaen sudah meninggal dunia pada tahun 1993 dan dikuburkan di pemakaman Desa Leleoto, Kecamatan Tobelo Selatan Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa saksi mengetahui Agustinus Senaen mempunyai harta peninggalan berupa kebun kelapa di Tanjung Paca, Di Pale dan dibelakang Kampung Yaro karena saksi pernah bekerja di kebun Tanjung Paca;
- Bahwa saksi mengetahui yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat dan Tergugat sekarang adalah kebun yang terletak di Kali Mawea ;
- Bahwa setahu saksi, pemilik kebun Kali Mawea adalah Yohan Senaen karena pada tahun 1977 sampai dengan tahun 1980, saksi bekerja membantu Yohan senaen membongkar hutan di tanah kebun tersebut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Yohan Senaen memperoleh tanah kebun tersebut dari Obet Takasenserang pada tahun 1976 ;
- Bahwa ketika itu Yohan Senaen menikah dengan anak tiri dari Obet Takasenserang yang bernama Mince Wangka, dan setelah menikah Obet Takasenserang memberikan tanah kebun tersebut sebagai hadiah perkawinan kepada anak tirinya untuk dikelola bersama Yohan Senaen (suaminya) ;
- Bahwa luas tanah yang diberikan Obet Takasenserang kepada Yohan Senaen dan Mince Wangka adalah seluas 32 Ha ;
- Bahwa saksi bersama Yohan Senaen sempat mengukur tanah tersebut menggunakan tali hutan yang dipotong 10 (sepuluh) meter panjangnya ;
- Bahwa saat itu tanah yang diberikan oleh Obet Takasenserang masih berupa hutan besar ;
- Bahwa saksi sudah lupa batas-batas tanah kebun tersebut ;
- Bahwa selama membongkar hutan, saksi tinggal bersama Yohan Senaen di rumah orangtuanya yaitu Agustinus Senaen di Desa Leleoto Kecamatan Tobelo Selatan ;
- Bahwa saksi tinggal di rumah Agustinus Senaen sejak tahun 1976 sampai dengan tahun 1980 ;
- Bahwa selain saksi dan Yohan Senaen, ada juga orang lain yaitu, Efa, Natanel Ipol, Raffles dan Mateus Ngongaje yang bekerja membongkar hutan, termasuk Gustaf Ulili ;
- Bahwa setahu saksi yang menyuruh orang-orang tersebut bekerja adalah Yohan Senaen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah orang-orang tersebut dibayar atau tidak ;
- Bahwa saksi sendiri tidak dibayar oleh Yohan Senaen karena saksi saat itu tinggal bersama keluarga Agustinus Senaen ;
- Bahwa saat membongkar hutan, saksi tidak melihat orang Kao Barat bekerja membongkar hutan juga di lokasi Kali Mawea tersebut ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tanah hutan tersebut dibongkar, selanjutnya ditanami kelapa, pala, coklat dan durian serta tanaman bulanan, padi, Nenas dan kasbi (singkong) ;
- Bahwa saksi sempat ikut menanam kelapa di kebun Kali Mawea yang bibitnya disiapkan oleh Yohan Senaen;
- Bahwa setahu saksi sebagian bibit kelapa tersebut dibeli oleh Yohan Senaen dari orang lain dan sebagian lain diperoleh dari orangtuanya ;
- Bahwa bibit kelapa tersebut tidak langsung dibawa ke kebun Kali Mawea, tetapi Yohan Senaen terlebih dulu menampung bibit kelapa di rumah orang tuanya di desa Leleoto kemudian baru diangkat dengan Gerobak ke kebun Kali Mawea ;
- Bahwa ketika itu jalan gerobak belum sampai di kebun Kali Mawea, maka saksi bersama Yohan Senaen melanjutkan mengangkat bibit tersebut sejauh 1 km untuk sampai dikebun ;
- Bahwa Agustinus Senaen dan anak-anak yang lain tidak turut menanam kelapa ;
- Bahwa pohon kelapa yang saksi tanam bersama Yohan Senaen sekarang sudah berbuah ;
- Bahwa setahu saksi tanah hutan tersebut belum habis dibongkar, dan ketika saksi berhenti bekerja, ada orang lain yang melanjutkan membongkar hutan dan menanam kelapa ;
- Bahwa sekarang yang menguasai kebun Kali Mawea adalah anak-anak Agustinus Senaen dan masing-masing sudah mendapatkan bagiannya;
- Bahwa Yohan Senaen yang memberikan tanah kebun tersebut kepada saudara-saudaranya pada tahun 1993;
- Bahwa tanah kebun yang diberikan kepada saudara-saudaranya adalah tanah kebun yang seluas 32 Ha ;
- Bahwa saat Yohan Senaen memberikan tanah kebun tersebut kepada saudara-saudaranya, Agustinus Senaen masih hidup ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Agustinus Senaen tidak memiliki tanah di sekitar kebun Kali Mawea ;
- Bahwa saksi pernah melihat Albertina Malige bekerja menanam tanaman bulanan di kebun Kali Mawea bersama orang-orang yang disewanya ;
- Bahwa selain tanah yang diberi Obet Takasenserang, Yohan Senaen juga memperoleh tanah dari Hidulu Ino alias Buku Dua dan Labang Nuha ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara Yohan Senaen memperoleh tanah tersebut ;
- Bahwa Yohan Senaen sekarang sudah meninggal dunia dan dikuburkan di kebun Kali Mawea, sedangkan Agustinus Senaen dikuburkan di pemakaman umum Desa Leleoto ;
- Bahwa biasanya orang di Desa Leleoto, jika meninggal dikuburkan di kebun miliknya;
- Bahwa Agustinus Senaen bukanlah penduduk asli Leleoto melainkan pendatang yang berasal dari Sanger Talaud yang kemudian menetap di Desa Leleoto;
- Bahwa Obet Takasenserang juga berasal dari Sanger Talaud tetapi sudah lama sekali tinggal di Desa Leleoto, bahkan pernah menjadi kepala desa ;
- Bahwa antara Agustinus Senaen, Albertina Ho dan Yohan Senaen, yang terlebih dulu meninggal dunia adalah Agustinus Senaen, kemudian Albertina Ho dan disusul Yohan Senaen ;
- Bahwa ketika Agustinus Senaen dan ALbertina Ho masih hidup, Yohan Senaen yang menguasai kebun Kali Mawea ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Tergugat I sampai dengan VI menyatakan benar, sedangkan Para Penggugat, Tergugat VII dan Turut Tergugat III menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

## 1 DEMIANUS TJODI :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan para Tergugat, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal Agustinus Senaen dan istrinya Albertina Malige atau sering dipanggil Li Ho tetapi sekarang sudah meninggal ;
- Bahwa saksi mengetahui anak-anak Agustinus Senaen dan Li Ho yaitu Albert Senaen, Kristomus Senaen, Yohan Senaen, Hendrik Senaen, Maritje Senaen, Altji Senaen, Sarlota Senaen, Justus Senaen, Sintje Senaen dan Hersen Senaen;
- Bahwa saksi mengetahui yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat dan Tergugat sekarang adalah kebun yang terletak di Kali Mawea, Desa Yaro ;
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut yaitu :
  - Sebelah Utara berbatasan dengan kali Yaro ;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan kali Mawea ;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan Labang Nuha ;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan kali Yaro ;
- Bahwa luas kebun Kali Mawea tersebut sekitar 50 Ha (lima puluh hektar) ;
- Bahwa setahu saksi, pemilik kebun Kali Mawea adalah Yohan Senaen karena pada tahun 1976, saksi dan Yohan Senaen sama-sama membongkar hutan di daerah Kali Mawea tersebut;
- Bahwa saksi memperoleh tanah dari Musa Hairi sedangkan Yohan Senaen memperoleh tanah kebun tersebut dari Obet Takasenserang pada tahun 1976 ;
- Bahwa ketika itu Yohan Senaen menikah dengan anak tiri dari Obet Takasenserang yang bernama Mince Wangka, dan beberapa bulan setelah menikah, Obet Takasenserang memberikan tanah kebun tersebut sebagai hadiah perkawinan kepada anak tirinya untuk dikelola bersama Yohan Senaen (suaminya) ;
- Bahwa luas tanah yang diberikan Obet Takasenserang kepada Yohan Senaen dan Mince Wangka adalah seluas 32 Ha ;
- Bahwa saat itu Yohan Senaen masih tinggal bersama dengan orang tuanya di Desa Leleoto ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hutan yang sudah dibuka tersebut kemudian ditanami pohon kelapa oleh Yohan Senaen ;
- Bahwa Yohan Senaen kemudian memperluas kebun Kali Mawea tersebut dengan cara membeli dari orang lain hingga luasnya menjadi sekitar 50 Ha ;
- Bahwa saksi pernah menjual tanah di areal kebun Kali Mawea seluas 3 Ha kepada Yohan Senaen sebagaimana bukti T.I s/d VI – 7;
- Bahwa saksi membenarkan pernah menjadi saksi dalam jual beli tanah di areal Kali Mawea antara Yohan Senaen dengan Obet Takasenserang sebagaimana bukti T.I s/d VI – 6 ;
- Bahwa tanah yang dijual tersebut diluar tanah yang pernah diberikan sebagai hadiah perkawinan ;
- Bahwa yang disengketakan saat ini adalah tanah kebun Kali Mawea seluas 23 Ha;
- Bahwa sisanya seluas 27 Ha telah dibagikan oleh Yohan Senaen kepada saudara-saudaranya ;
- Bahwa Agustinus Senaen bukanlah penduduk asli Leleoto melainkan pendatang yang berasal dari Sanger Talaud yang kemudian menetap di Desa Leleoto;
- Bahwa Obet Takasenserang juga berasal dari Sanger Talaud tetapi sudah lama sekali tinggal di Desa Leleoto, bahkan pernah menjadi kepala desa di Leleoto pada tahun 1970an ;
- Bahwa Agustinus Senaen memiliki usaha berdagang termasuk kopra dan juga memiliki kebun di tiga tempat tetapi tidak ada yang terletak di Kali Mawea ;
- Bahwa Yohan Senaen sekarang sudah meninggal dunia dan dikuburkan di kebun Kali Mawea, sedangkan Agustinus Senaen dikuburkan di Kali Mawea ;
- Bahwa biasanya orang-orang di Desa Leleoto bila sudah meninggal dikuburkan di kebun miliknya, tetapi ada juga yang tetap dikubur di pemakamam umum ;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Tergugat I sampai dengan VI menyatakan benar, sedangkan Para Penggugat, Tergugat VII dan Turut Tergugat III menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

**1 MUSA HAIRI :**

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, tetapi dengan Hendrik Senaen, Sarlota Senaen dan Since Senaen, saksi tidak kenal, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi mengenal Agustinus Senaen dan istrinya Albertina Malige atau sering dipanggil Li Ho, yang merupakan orang tua dari Para Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi mengetahui yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat dan Tergugat sekarang adalah kebun yang terletak di Kali Mawea, Desa Yaro ;
- Bahwa dari cerita Yohan Senaen, kebun tersebut adalah miliknya yang diperolehnya dari Obet Takasenserang;
- Bahwa saksi pernah melihat Yohan Senaen dan Obet Takasenserang membongkar hutan di Kali Mawea yang kemudian dijadikan kebun kelapa ;
- Bahwa saksi sendiri memiliki tanah di areal Kali Mawea tersebut, bahkan saksi lebih dulu berkebun di areal Kali Mawea ;
- Bahwa saksi pernah memiliki masalah dengan Yohan Senaen mengenai batas tanah kebun di Kali Mawea ;
- Bahwa masalah tersebut sempat dilaporkan ke Polisi, namun akhirnya saksi mengakui ada kesalahan dan masalah tersebut dapat diselesaikan dengan baik ;
- Bahwa saksi pernah membuat surat pernyataan ketika penyelesaian masalah batas di kebun Kali Mawea tersebut ;
- Bahwa saksi membenarkan surat pernyataan (bukti T.I-VI – 4) , adalah surat yang saksi buat berkenaan dengan masalah batas ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memperoleh tanah dari Musa Hairi sedangkan Yohan Senaen memperoleh tanah kebun tersebut dari Obet Takasenserang pada tahun 1976 ;
- Bahwa ketika itu Yohan Senaen menikah dengan anak tiri dari Obet Takasenserang yang bernama Mince Wangka, dan beberapa bulan setelah menikah, Obet Takasenserang memberikan tanah kebun tersebut sebagai hadiah perkawinan kepada anak tirinya untuk dikelola bersama Yohan Senaen (suaminya) ;
- Bahwa luas tanah yang diberikan Obet Takasenserang kepada Yohan Senaen dan Mince Wangka adalah seluas 32 Ha ;
- Bahwa saat itu Yohan Senaen masih tinggal bersama dengan orang tuanya di Desa Leleoto ;
- Bahwa hutan yang sudah dibuka tersebut kemudian ditanami pohon kelapa oleh Yohan Senaen ;
- Bahwa Yohan Senaen kemudian memperluas kebun Kali Mawea tersebut dengan cara membeli dari orang lain, termasuk saksi pernah menjual tanah di areal Kali Mawea kepada Yohan Senaen, hingga luasnya menjadi sekitar 50 Ha ;
- Bahwa yang disengketakan saat ini adalah tanah kebun Kali Mawea seluas 23 Ha;
- Bahwa sisanya seluas 27 Ha telah dibagikan oleh Yohan Senaen kepada saudara-saudaranya ;
- Bahwa Agustinus Senaen bukanlah penduduk asli Leleoto melainkan pendatang yang berasal dari Sanger Talaud yang kemudian menetap di Desa Leleoto;
- Bahwa Obet Takasenserang juga berasal dari Sanger Talaud tetapi sudah lama sekali tinggal di Desa Leleoto, bahkan pernah menjadi kepala desa di Leleoto pada tahun 1970an ;
- Bahwa Agustinus Senaen memiliki usaha berdagang termasuk kopra dan juga memiliki kebun di tiga tempat tetapi tidak ada yang terletak di Kali Mawea ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Tergugat I sampai dengan VI menyatakan benar, sedangkan Para Penggugat, Tergugat VII dan Turut Tergugat III menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

## 1 EFRAIM KAKAHIS :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan masalah pembongkaran dan penanaman kelapa di kebun Kali Mawea ;
- Bahwa setahu saksi kebun Kali Mawea tersebut adalah milik dari Yohan Senaen yang diperolehnya dari Obet Takasenserang;
- Bahwa saksi mendengar hal tersebut diceritakan oleh Obet Takasenserang kepada Bapak saksi di kebun Kali Mawea bahwa pada tahun 1976, Obet Takasenserang memberikan tanah yang terletak di Kali Mawea kepada Yohan Senaen dan istrinya Mince Wangka untuk diolah yang kemudian menjadi kebun Kali Mawea;
- Bahwa Obet Takasenserang adalah Bapak tiri dari Mince Wangka ;
- Bahwa setahu saksi, Obet Takasenserang mempunyai anak kandung ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alasan Obet Takasenserang memberikan tanah di kali Mawea tersebut kepada Mince Wangka dan Yohan Senaen ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah anak-anak kandung keberatan atau tidak dengan pemberian tersebut ;
- Bahwa saksi pernah membantu Yohan Senaen menanam kelapa di kebun tersebut dari tahun 1983 sampai dengan tahun 1984 ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menyediakan bibit karena bibit sudah ada di rumah dan saksi hanya menanamnya ;
- Bahwa Yohan Senaen saat itu masih tinggal bersama orang tuanya dan saudara-saudaranya yang lain di Desa Leleoto ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak dibayar saat itu, hanya diberi makan ;
- Bahwa sebagian kebun saat itu sudah ditanami kelapa, dimana bagian yang belum ditanami lebih luas daripada yang sudah ditanami kelapa ;
- Bahwa saat itu saksi tidak pernah melihat Agustinus Senaen, bapak dari Yohan Senaen, bekerja di kebun Kali Mawea, hanya melihat ibunya yaitu Albertina Malige yang bekerja bertanam tanaman bulanan seperti kasbi (singkong), padi dan kacang ;
- Bahwa ada juga pekerja Albertina Malige yang bekerja membersihkan kelapa dan tanaman bulanan ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membayar para pekerja tersebut ;
- Bahwa saksi juga pernah melihat Kristomus Senaen bekerja menanam padi di kebun Kali Mawea, sementara saudara-saudara Yohan Senaen yang lain tidak pernah saksi lihat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Kristomus Senaen dan Agustinus Senaen memiliki tanah di Kali Mawea ;
- Bahwa selain membantu Yohan Senaen di kebun Kali Mawea, saksi juga pernah disuruh bekerja kelapa oleh Agustinus Senaen di Tanjung Paca dan dibelakang kampung Yaro ;
- Bahwa pemilik kebun di Tanjung Paca dan belakang kampung Yaro adalah Agustinus Senaen ;
- Bahwa pada tahun 2010 saksi pernah balik lagi ke kebun Kali Mawea karena Yohan Senaen menyuruh saksi dari jemaat gereja Nasaret untuk bekerja membuat kopra ;
- Bahwa saat itu dihasilkan kopra sebanyak 30 sak/karung mentah ;
- Bahwa selama saksi bekerja di kebun Kali Mawea dari tahun 1983 sampai dengan tahun 1984, saksi tidak pernah mendengar ada penukaran tanah dengan piring antik antara Obet Takasenserang dan Agustinus Senaen ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menguasai kebun Kali Mawea sekarang adalah anak-anak dari Yohan Senaen ;
- Bahwa Agustinus Senaen bukanlah penduduk asli Leleoto melainkan pendatang yang berasal dari Sanger Talaud yang kemudian menetap di Desa Leleoto;
- Bahwa Obet Takasenserang juga berasal dari Sanger Talaud tetapi sudah lama sekali tinggal di Desa Leleoto ;
- Bahwa Yohan Senaen sudah meninggal dan dikubur di areal kebun Kali Mawea ;
- Bahwa biasanya orang di Desa Leleoto bila sudah meninggal dikubur di kebun miliknya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Tergugat I sampai dengan VI menyatakan benar, sedangkan Para Penggugat, Tergugat VII dan Turut Tergugat III menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

## 1 AHMAD MAKAGINGGE :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, tetapi tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan sebagai saksi sehubungan masalah sengketa kebun kelapa yang terletak di kebun Kali Mawea ;
- Bahwa setahu saksi kebun kelapa di Kali Mawea tersebut adalah milik Yohan Senaen;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena pada tahun 1993 hingga tahun 1998, saksi pernah disuruh bekerja kelapa di kebun tersebut oleh Yohan Senaen ;
- Bahwa setahu saksi luas kebun Kali Mawea sekitar 50 Ha ;
- Bahwa Yohan Senaen saat itu masih tinggal bersama orang tuanya di Desa Leleoto ;
- Bahwa saksi mengenal orang tua Yohan Senaen yaitu Agustinus Senaen dan Albertina Ho atau nenek Li Ho ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi bekerja kelapa di kebun Kali Mawea, saksi tidak pernah melihat Agustinus Senaen pergi ke kebun, sedangkan Albertina Ho, pernah saksi lihat di kebun;
- Bahwa system kerja saksi ketika itu adalah hasil kerja kelapa diserahkan kepada Yohan Senaen, lalu hasilnya dibagi dua antara saksi dengan Yohan Senaen ;
- Bahwa saksi bekerja tiga kali setahun dengan hasil satu kali panen mencapai 7 sampai 8 ton ;
- Bahwa karena luas sekali, saksi bahkan pernah mempekerjakan orang hingga 60 (enam puluh) orang untuk bekerja memaras rumput selama dua hari, selanjutnya saksi yang memanjat dan mengerjakan kelapa hingga menjadi kopra ;
- Bahwa kebun kelapa yang saksi kerjakan hanya sebagian dari luas keseluruhan yaitu yang terletak di bagian timur jalan raya Tobelo – Kao ;
- Bahwa selama bekerja kelapa, saksi tinggal di dalam kebun Kali Mawea atas seijin Yohan Senaen ;
- Bahwa saksi juga melihat Hersen Senaen bekerja di kebun tersebut yaitu mengangkat kopra yang saksi kerjakan dengan menggunakan mobil ;
- Bahwa setahu saksi posisi Hersen Senaen saat itu adalah sama dengan saksi yaitu bekerja atas suruhan Yohan Senaen, tetapi saksi tidak mengetahui pembagian hasil Yohan Senaen dengan Hersen Senaen ;
- Bahwa mobil yang digunakan Hersen Senaen bekerja mengangkut kopra adalah mobil miliknya sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Tergugat I sampai dengan VI menyatakan benar, sedangkan Para Penggugat, Tergugat VII dan Turut Tergugat III menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Tergugat VII telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bukti T. VII – 1 : Foto copy Akta kelahiran  
Nomor : 524/CS/HU/2011, tertanggal 20 Nopember 2011 atas  
nama HERSEN SENAEN;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda T.VII – 1 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dibubuhi bea materai secukupnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Tergugat VII tersebut, Para Penggugat dan Turut Tergugat III menyatakan benar, sedangkan Tergugat I sampai dengan VI menyatakan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Tergugat VII juga telah mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah/janji sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1 MAKLON MALIGE;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan para Tergugat, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan sengketa tanah kebun yang terletak di Kali Mawea, Desa Yaro, kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa setahu saksi tanah kebun Kali Mawea tersebut adalah milik Agustinus Senaen;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena tanah kebun tersebut berbatasan dengan kebun saksi dan pada tahun 1976 ketika saksi membersihkan kebun milik saksi, Agustinus Senaen pernah mengatakan agar saksi tidak memaras sampai di tanah kebun yang telah dibelinya dari Hidulu Ino alias Buku Dua pada tahun 1976;
- Bahwa Hidulu Ino alias Buku Dua adalah orang Tobelo asli yang tinggal di hutan ketika itu ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan informasi Agustinus Senaen, tanah yang dibelinya dari Hidulu Ino alias Buku Dua seluas 50 Ha ;
- Bahwa kebun saksi terletak di sebelah utara kebun Agustinus Senaen ;
- Bahwa saat itu di areal tanah tersebut belum ada pohon kelapa, masih berupa hutan dengan pohon kayu yang besar-besar ;
- Bahwa hutan tersebut dibersihkan oleh orang-orang sewaan Agustinus Senaen ;
- Bahwa ketika sudah bersih, orang-orang sewaan Agustinus Senaen menanam kelapa;
- Bahwa saksi sering melihat Agustinus Senaen dan istrinya Albertina Malige alias Li Ho berada di kebun Kali Mawea ;
- Bahwa saksi juga sering datang ke rumah kebun Agustinus Senaen untuk minta garam;
- Bahwa tanah kebun itulah yang saat ini disengketakan oleh Para Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Agustinus Senaen telah meninggal dunia pada tahun 1993 ;
- Bahwa sekarang tanah kebun kelapa di Kali Mawea tersebut dikuasai oleh anak-anak Agustinus Senaen ;
- Bahwa saksi pernah mendengar kalau kebun Kali Mawea tersebut sebagian telah dibagikan oleh Agustinus Senaen kepada anak-anaknya ;
- Bahwa saksi mengenal Yohan Senaen, salah satu anak Agustinus Senaen dan Albertina Malige ;
- Bahwa Yohan Senaen sudah meninggal dan dikuburkan di kebun Kali Mawea, sedangkan Agustinus Senaen dikubur di pemakaman umum Desa Leleoto ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Penggugat, Tergugat VII dan Turut Tergugat III menyatakan benar dan selengkapny akan menanggapi dalam kesimpulan, sedangkan Tergugat I sampai dengan VI menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;



## 2 LAZARUS IDJA;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan para Tergugat, tidak ada hubungan keluarga maupun pekerjaan ;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan sengketa tanah kebun yang terletak di Kali Mawea, Desa Yaro, kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara ;
- Bahwa saksi mengenal Agustinus Senaen dan istrinya Albertina Malige alias Li Ho tetapi sekarang keduanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi tanah kebun Kali Mawea tersebut adalah milik Agustinus Senaen;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah disuruh Albertina Malige alias Li Ho memaras rumput di Kebun Kali Mawea ;
- Bahwa saksi lupa waktunya tetapi saat itu saksi memaras rumput selama 6 (enam) hari dan dibayar oleh Albertina Malige alias Li Ho sebanyak Rp. 15.000 per hari ;
- Bahwa pada tahun 1990, Albertina Malige alias Li Ho kembali menyuruh saksi bekerja membersihkan kebun yang sudah ditanam kelapa ;
- Bahwa saat itu saksi bekerja bersama dengan istri saksi, ayah saksi, ibu saksi dan dua orang adik saksi dengan upah Rp. 20.000 (dua puluh ribu) per hari yang dibayar oleh Albertina Malige alias Li Ho ;
- Bahwa anak-anak Agustinus Senaen dan Albertina Malige alias Li Ho waktu itu datang ke kebun Kali Mawea selain untuk mengontrol juga ada bekerja ;
- Bahwa pada tahun 1997 Albertina Malige alias Li Ho kembali menyuruh saksi bekerja menjaga kelapa di kebun Kali Mawea hingga tahun 2000 ;
- Bahwa saksi melihat Yohan Senaen bekerja kelapa di pinggir kebun yang saksi jaga ;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada orang menjual tanah kebun kepada Yohan Senaen ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Penggugat, Tergugat VII dan Turut Tergugat III menyatakan benar dan selengkapannya akan menanggapinya dalam kesimpulan, sedangkan Tergugat I sampai dengan VI menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya Turut Tergugat III telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut ;

- 1 Bukti TT.III – 1 : foto copy Akta kelahiran Nomor : 237/Prd/TB/1988. tertanggal 24 Mei 1988, atas nama YELTY ;
- 2 Bukti TT.III – 2 : foto copy Kutipan Akta kelahiran Nomor : 524/CS/HU/2011. tertanggal 20 Oktober 2011, atas nama ALBERT SENAEN ;
- 3 Bukti TT.III – 3 : foto copy Kutipan Akta kematian Nomor : 099/CS/HU/2011. tertanggal 20 Oktober 2011, atas nama LAO TACO ;
- 4 Bukti TT.III – 4 : foto copy Kutipan Akta kematian Nomor : 098/CS/HU/2011. tertanggal 20 Oktober 2011, atas nama ALBERT SENAEN;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda TT.III – 1 sampai dengan TT.III – 4 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata cocok serta telah dibubuhi bea materai secukupnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Turut Tergugat III tersebut, Para Penggugat dan Tergugat VII menyatakan benar, sedangkan Tergugat I sampai dengan VI menyatakan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III tidak mengajukan alat bukti saksi dalam perkara ini ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV tidak mengajukan alat bukti untuk mendukung dalil jawabannya, maka Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya dalam pertimbangan hukum di bawah nanti ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak melakukan Pemeriksaan Setempat meskipun Para Penggugat meminta agar dilakukan Pemeriksaan Setempat, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan alasan :

- Bahwa objek sengketa sangat luas, sehingga meskipun pengukuran dilakukan dengan menggunakan alat pengukur tanah (teledoid) dengan bantuan Kantor Pertanahan Halmahera Utara, hal tersebut akan membutuhkan waktu lebih dari sehari, sementara pelaksanaan Pemeriksaan setempat harus dilakukan dalam waktu satu hari kerja ;
- Bahwa sebagian objek sengketa masih berupa hutan lebat, sehingga akan membahayakan keselamatan baik bagi Majelis Hakim maupun para pihak untuk turun ke lokasi objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 2 Oktober 2012, sedangkan Tergugat I sampai dengan VI, Tergugat VII dan Turut Tergugat III di persidangan menyatakan tidak mengajukan kesimpulan, untuk selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian dalam putusan ini, menunjuk segala sesuatu yang terjadi didalam persidangan sebagaimana termaktub dalam berita acara persidangan ini, dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan atas putusan ini ;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

DALAM KONVENSI ;

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam surat gugatannya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya maksud gugatan Para Penggugat adalah berkenaan dengan harta warisan peninggalan Agustinus Senaen dan Albertina Malige (orang tua Para Penggugat dan Tergugat VII, mertua Tergugat I, kakek nenek Tergugat II sampai VI, Turut Tergugat I sampai IV) berupa kebun kelapa yang terletak dalam areal kebun Kali Mawea yang terletak di Desa Yaro, kecamatan Tobelo Timur, Kabupaten Halmahera Utara, seluas 35 ha dengan batas-batas yang diuraikan Para Penggugat dalam gugatannya yang belum dibagi waris, dimana saat ini objek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat I sampai dengan VI dan Tergugat VII secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Tergugat I sampai dengan VI pada pokoknya menolak dalil gugatan Para Penggugat, kecuali hal-hal yang diakuinya secara tegas, dengan alasan bahwa objek sengketa bukanlah merupakan harta peninggalan Agustinus Senaen dan Albertina Malige alias Li Ho yang belum dibagi waris, melainkan harta peninggalan milik Yohan Senaen, suami Tergugat I, ayah Tergugat II sampai dengan VI yang diperoleh dari pemberian orang tua Tergugat I, membongkar hutan (barentas) serta membeli dari orang-orang ;

Menimbang, bahwa sementara itu Tergugat VII dalam jawabannya pada pokoknya mendukung dan membenarkan gugatan Para Penggugat, demikian pula dengan jawaban Turut Tergugat I, II, III dan IV membenarkan gugatan Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg, barangsiapa yang mengatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut, kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan haknya itu, sebaliknya barangsiapa yang membantah hak orang lain, maka kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan bantahan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat dibantah oleh Tergugat I sampai dengan VI, maka beban awal pembuktian dibebankan kepada Para Penggugat, dan untuk itu Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10 serta 8 (delapan) orang saksi. Sedangkan Tergugat I sampai dengan VI untuk mendukung dalil sangkalannya (tegen bewijs) telah pula mengajukan bukti tertulis yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi tanda T.I s/d VI - 1 sampai dengan T.I s/d VI - 19 dan 5 (lima) orang saksi; Sementara untuk mendukung dalil jawabannya, Tergugat VII mengajukan bukti surat bertanda T.VII – 1 dan 2 (dua) orang saksi, Turut Tergugat III mengajukan bukti surat bertanda TT.III – 1 sampai dengan TT.III – 4 tanpa mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa meskipun Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV mengajukan jawaban secara tertulis, namun nyata-nyata tidak pernah hadir lagi di persidangan dan tidak mengajukan alat bukti untuk mendukung jawabannya, Majelis Hakim berpendapat Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV tidak mempergunakan hak hukum pembuktian untuk mendukung jawabannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memformulasikan permasalahan utama dan pertimbangan hukum atas sengketa ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis formal kekuatan alat bukti yang diajukan oleh pihak pihak berperkara ;

Menimbang, bahwa suatu surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang ialah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dapat dijadikan sebagai alat bukti suatu surat adalah sebagai bentuk resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang, dengan suatu notasi, atas adanya penilaian terhadap alat bukti yang ditemukan dipersidangan berupa keterangan saksi yang bukan merupakan bentuk korespondensi, sebagaimana yang ditentukan oleh Undang Undang;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.10, telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi bea materai secukupnya; Demikian halnya dengan bukti surat bertanda T.I s/d VI - 1 sampai dengan T.I s/d VI - 19, bukti dimaksud telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi bea materai secukupnya. Begitu pula dengan bukti surat bertanda T.VII -1 dan bukti surat bertanda TT.III - 1 sampai dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TT.III - 4, bukti-bukti surat dimaksud telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi bea materai secukupnya; Sehingga secara yuridis formal bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil gugatan maupun jawaban atau bantahan para pihak. Dari sisi yuridis materiil alat bukti dimaksud bukanlah alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat, ia hanya mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat bebas, dengan mentaunkannya dengan alat bukti lainnya. Terlebih dengan diakuinya adanya keberadaan dan kebenaran secara materiil isi surat dimaksud di persidangan maupun dalam jawab jinawab ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan keterangan saksi adalah mengenai suatu peristiwa perdata yang ia dengar sendiri, lihat sendiri dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu, serta dinyatakan secara lisan dan langsung di depan persidangan. Bukan berupa pendapat ataupun dugaan. Keterangan saksi yang diperoleh dari pihak ketiga (*testimonium de auditu*) tidaklah dapat diartikan sebagai saksi. Agar suatu keterangan saksi sah dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian, maka unsur sumpah/janji harus melekat pada suatu keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa semua saksi baik yang diajukan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat, di depan persidangan memberikan keterangan secara pribadi dan langsung, serta diikat dengan sumpah/janji sesuai dengan agamanya. Sehingga secara yuridis formal dapat dijadikan alat bukti yang sah dan mempunyai nilai kesaksian sebagai alat bukti. Meskipun demikian, kekuatan pembuktian kesaksian secara yuridis materiil, Majelis Hakim dapat memberikan penilaian secara bebas atas keterangan saksi tersebut, dengan tetap mentaunkannya dengan alat bukti lain, maupun dari keterangan saksi yang mempunyai persesuaian satu dengan lainnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mendasari pada dalil-dalil gugatan Para Penggugat maupun dalil-dalil jawaban / bantahan Tergugat I sampai dengan VI, serta jawaban dari Tergugat VII dan Turut Tergugat III, maka Majelis Hakim memformulasikan hal-hal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang perlu untuk dipertimbangkan sebagai esensi yang utama dari gugatan ini sebagai berikut:

- 1 Apakah kedudukan Para Penggugat dan Para Tergugat benar merupakan ahli waris dari Agustinus Senaen dan Albertina Malige ?
- 2 Apakah objek sengketa adalah harta peninggalan Agustinus Senaen dan Albertina Malige yang belum dibagi waris ?
- 3 Apa yang menjadi dasar bagi Tergugat I sampai dengan VI dan Tergugat VII menguasai objek sengketa ?

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan dalam gugatannya, bahwa Para Penggugat dan Tergugat VII adalah anak kandung dari Agustinus Senaen dan Albertina Malige, sedangkan Tergugat I sampai dengan VI adalah istri dan anak-anak dari Yohan Senaen yang juga merupakan anak dari Agustinus Senaen dan Albertina Malige, sementara Para Turut Tergugat adalah anak dari Albert Senaen, yang merupakan anak dari Agustinus Senaen dan Albertina Malige ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, baik Tergugat I sampai dengan VI, Tergugat VII maupun Para Turut Tergugat dalam jawabannya masing-masing, membenarkan dalil Para Penggugat tersebut; Sehingga Majelis Hakim berpendapat, dalil gugatan Para Penggugat sepanjang mengenai kedudukan atau kualitas Para Penggugat, Tergugat I sampai dengan VI, Tergugat VII dan Para Turut Tergugat sebagai ahli waris Agustinus Senaen dan Albertina Malige tidaklah perlu untuk dibuktikan ; Oleh karena dalil gugatan yang diakui kebenarannya oleh pihak lawan, tidak perlu untuk dibuktikan lagi kebenarannya; Dengan demikian petitum gugatan butir 2,3 dan 4 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa Agustinus Senaen dan Albertina Malige, semasa hidupnya memiliki harta kekayaan berupa tanah kebun kelapa yang dikenal dengan perkebunan Kali Mawea, terletak di Desa Yaro, kecamatan Tobelo Timur, Kabupaten Halmahera Utara seluas 51,27 Ha; Bahwa sebagian tanah kebun tersebut telah dibagi kepada anak-anaknya saat Agustinus Senaen masih hidup, dan sebagian lagi yaitu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih seluas 35 Ha yang merupakan objek sengketa, dijadikan jaminan hidup Agustinus Senaen dan Albertina Malige, yang dikemudian hari jika kedua orang tua telah meninggal dunia, maka tanah kebun seluas kurang lebih 35 Ha tersebut harus dibagi secara adil kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan Para Penggugat, tidak ada yang menyatakan mengenai kepemilikan Agustinus Senaen dan Albertina Malige atas objek sengketa ataupun kebun Kali Mawea secara keseluruhan; Bukti P-1 hanya merupakan gambar lokasi tanah kebun kelapa Kali Mawea seluas 51,27 Ha yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Utara; Bukti P-1 tersebut tidak membuktikan siapa pemilik dari kebun Kali Mawea karena hanya memberi keterangan mengenai luas dan letak kebun Kali Mawea ; Sementara bukti P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, yang berupa akta kelahiran Para Penggugat bersama bukti P-9 dan P-10 berupa akta kematian Agustinus Senaen dan Albertina Malige, juga bukan merupakan bukti kepemilikan atas objek sengketa; meskipun demikian, terhadap objek sengketa baik letak, luas maupun batasnya, dapat berpedoman kepada bukti bertanda P-1 tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Tergugat VII dan Turut Tergugat III membenarkan dalil gugatan Para Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti milik Tergugat VII dan Turut Tergugat III, apakah ada yang membuktikan mengenai kepemilikan Agustinus Senaen atas objek sengketa, yaitu bukti T.VII – 1 dan bukti saksi Tergugat VII yaitu Maklon Malige dan Lazarus Ija, maupun bukti TT.III – 1 sampai dengan TT.III – 4 ;

Menimbang, bahwa bukti T.VII – 1, bukti TT.III – 1 dan TT.III – 2 berupa akta kelahiran, sedangkan bukti TT.III – 3 dan TT.III – 4 berupa akta kematian, bukti-bukti surat tersebut tidak ada yang membuktikan bahwa objek sengketa adalah milik dari Agustinus Senaen dan Albertina Malige;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Para Penggugat, yaitu Juna Manola dan Januari Salapa, menerangkan bahwa para saksi pada tahun 1978 disuruh oleh Agustinus Senaen untuk membongkar hutan di Kali Mawea dengan diberi upah, namun para saksi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak mengetahui darimana Agustinus Senaen memperoleh tanah yang masih berupa hutan lebat itu; Sedangkan saksi Enye Kailupa, Natanel Ipol dan Nelson Ija menerangkan pernah disuruh oleh Agustinus Senaen untuk bekerja menanam kelapa maupun membersihkan kebun Kali Mawea dengan diberi upah oleh Agustinus Senaen atau Albertina Malige; Saksi Para Penggugat hanya mengetahui kebun Kali Mawea adalah milik Agustinus Senaen dengan alasan bahwa Agustinus Senaen yang menyuruh bekerja dan memberi upah, namun bagaimana caranya hingga Agustinus Senaen bisa mempunyai tanah di areal Kali Mawea, saksi-saksi yang diajukan Para Penggugat tidak ada yang tahu pasti;

Menimbang, bahwa Saksi Tergugat VII yaitu Maklon Malige, menerangkan bahwa pada tahun 1976, saksi pernah diperingatkan oleh Albertina Malige, agar saksi tidak memaras rumput melewati batas tanah yang dimilikinya di areal Kali Mawea yang baru dibeli dari Buku Dua; Tetapi saksi tidak dapat menjelaskan lebih lanjut mengenai peristiwa hukum berupa jual beli tersebut; Demikian pula Saksi Lazarus Ija menerangkan bahwa saksi disuruh memaras rumput dan menjaga kelapa di kebun Kali Mawea dengan upah dibayar oleh Albertina Malige; Bahwa saksi Lazarus Ija tidak mengetahui siapa pemilik sebenarnya objek sengketa, sehingga kualitas saksi-saksi Tergugat VII tersebut sama dengan saksi Para Penggugat diatas; Sehingga Majelis Hakim berpendapat, keterangan saksi Para Penggugat tersebut tidak memiliki kekuatan nilai pembuktian karena tanpa dilandasi dasar pengetahuan yang jelas, sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 308 RBg dan Pasal 1907 ayat (1) KUHPerdata serta Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 858 K/Sip/1971 tanggal 27 Oktober 1971, bahwa keterangan para saksi yang hanya mengetahui tentang barang yang disengketakan dan tidak sesuai dengan pengetahuan tentang asal usul barang yang disengketakan, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna ;

Menimbang, bahwa meskipun saksi Penggugat yaitu Magdalena Labaka dan Sakeus Odara serta saksi Tergugat VII Maklon Malige, menerangkan bahwa saksi mengetahui Agustinus Senaen memperoleh tanah di Kali Mawea tersebut dengan cara membeli dari orang bernama Hidulu Ino alias Buku Dua, namun pengetahuan saksi tersebut hanya berdasarkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar dari cerita orang lain (*testimonium de auditu*) dan saksi tidak menyaksikan sendiri kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa selain itu, Para Penggugat sendiri dalam gugatannya, sama sekali tidak menjelaskan bagaimana cara Agustinus Senaen bisa memiliki tanah kebun di Kali Mawea; Para Penggugat hanya mendalilkan Agustinus Senaen memiliki harta peninggalan berupa kebun kelapa Kali Mawea tanpa menjelaskan secara jelas dan rinci dalam dasar gugatannya tentang cara perolehan dan sejarah tanah kebun tersebut (objek sengketa) dimiliki oleh Agustinus Senaen; Para Penggugat juga sama sekali tidak menyebut maupun menjelaskan siapa itu Hidulu Ino alias Buku Dua dan apa peranannya; Sehingga apa yang diterangkan oleh saksi Magdalena Labaka, Sakeus Odara dan Maklon Malige tidak memiliki hubungan dengan gugatan Para Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya; Para Penggugat baru menyebut nama Buku Dua dalam repliknya, sementara yang menjadi dasar pemeriksaan suatu perkara perdata gugatan dalam persidangan adalah surat gugatan dan bukan replik; Oleh karena menjadi dasar pemeriksaan perkara, maka dalam surat gugatan harus terdapat dasar gugatan (*posita / fundamentum petendi*) dan petitum gugatan; Posita atau *Fundamentum petendi* memuat dua hal yaitu dasar hukum dan dasar fakta yang merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara, dimana pemeriksaan dan penyelesaian tersebut tidak boleh menyimpang dari dalil gugatan, sekaligus memikulkan beban wajib bukti kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatan sesuai ketentuan pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 283 RBg, yang menegaskan setiap orang yang mendalilkan sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya maupun membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat, Para Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya bahwa objek sengketa adalah harta peninggalan Agustinus Senaen dan Albertina Malige;

Menimbang, bahwa sementara itu, Tergugat I sampai dengan VI dalam jawabannya, menyatakan objek sengketa adalah milik dari Yohan Senaen yang diperoleh dari membongkar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan (barentas) bersama Obet Takasenserang pada tahun 1976, kemudian memperluas dengan cara membeli dari warga; Untuk membuktikan jawaban dimaksud, Tergugat I sampai dengan VI mengajukan bukti surat bertanda T.I s/d VI -1 sampai dengan bukti T.I s/d VI – 11;

Menimbang, bahwa dalam bukti T.I s/d VI -1 menunjukkan gambar sebidang tanah yang terletak di Kampung Yaro, Kecamatan Tobelo, seluas 23 Ha yang digunakan oleh Yohan Senaen, dibuat oleh Petugas Agraria Kecamatan Tobelo Jen Djumati pada tanggal 12 Agustus 1978;

Menimbang, bahwa meskipun bukti T.I s/d VI – 1 dibantah oleh Para Penggugat dalam persidangan dengan menyatakan bahwa bukti tersebut adalah palsu dan penuh rekayasa, namun Para Penggugat sendiri tidak ada mengajukan bukti surat yang memiliki nilai pembuktian yang sama ataupun hampir sama dengan bukti T.I s/d VI – 1 tersebut, tidak pula mengajukan saksi untuk mematahkan kekuatan bukti bertanda T.I s/d VI – 1 tersebut; Sementara itu Bukti T.I s/d VI-1 tersebut didukung pula dengan keterangan saksi Para Penggugat yaitu Sakeus Odara yang menerangkan bahwa ketika saksi menjadi Kepala Desa pada tahun 1978, saksi mengetahui ada pengukuran di kebun Kali Mawea oleh petugas Agraria Camat Tobelo Jen Djumati; Sehingga antara Bukti T.I s/d VI -1 dengan keterangan saksi Sakeus Odara tersebut saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Moses Letungsili, Demianus Tjodi dan Efraim Kakahis menerangkan bahwa kebun Kali Mawea adalah milik dari Yohan Senaen yang diperolehnya pada tahun 1976 dari Obet Takasenserang, ayah tiri dari Mince Wangka, istri Yohan Senaen (Tergugat I) sebagai hadiah perkawinan Yohan Senaen dengan Tergugat I;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Tergugat I s/d VI yaitu Moses Letungsili dan Efraim Kakahis menerangkan pula bahwa Agustinus Senaen bukanlah penduduk asli Desa Leleoto melainkan pendatang dari Sanger Talaud; Sedangkan Obet Takasenserang juga pendatang dari Sanger Talaud, tetapi sudah lama sekali tinggal di Desa Leleoto, bahkan pernah menjadi kepala Desa Leleoto; Dari keterangan saksi tersebut, jika dihubungkan dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti T.I s/d VI-1 dan dalil Tergugat I s/d VI, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat korelasi diantaranya, yaitu karena Obet Takasenserang lebih lama tinggal di Leleoto dibandingkan dengan Agustinus Senaen, bahkan pernah menjadi kepala desa, maka sangat memungkinkan bagi Obet Takasenserang memberikan tanah yang masih berupa hutan lebat di Kali Mawea kepada Yohan Senaen pada tahun 1976 tersebut sebagai hadiah perkawinan Yohan Senaen dengan anak tirinya Obet Takasenserang yang bernama Mince Wangka (Tergugat I);

Menimbang, bahwa Tergugat I sampai dengan VI selanjutnya mendalilkan kebun Kali Mawea diperluas oleh Yohan Senaen hingga menjadi kurang lebih 50 Ha dengan cara Yohan Senaen membeli dari Labang Nuha pada tanggal 8 Nopember 1977 (bukti T.I s/d VI – 5), membeli dari Obet Takasenserang pada tahun 1980 (bukti T.I s/d VI – 6), membeli dari Demianus Tjodi pada tanggal 5 September 1982 (bukti T.I s/d VI – 7), membeli dari Polisi Talo dengan memberi ganti rugi pada tanggal 9 Desember 1989 (bukti T.I s/d VI-8), membeli dari Since Senaen pada tanggal 26 Februari 2004 (bukti T.I s/d VI – 9), membeli dari Olgha Senaen pada tanggal 3 Mei 1997 (bukti T.I s/d VI – 10), membeli dari Oktavianus Senaen pada tanggal 31 Agustus 2003 (bukti T.I s/d VI – 11) ;

Menimbang, bahwa Tergugat I sampai dengan VI juga mendalilkan Yohan Senaen pernah bermasalah dengan Musa Hairi mengenai batas tanah kebun Kali Mawea yang dibuktikan dengan bukti surat bertanda T.I s/d VI - 3 dan T.I s/d VI – 4 berupa surat panggilan menghadap di Polisi Tobelo dan pernyataan Musa Hairi yang dipertegas dalam keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti T.I s/d VI – 4 berupa pernyataan Musa Hairi, bukti T.I s/d VI – 5 sampai dengan bukti T.I s/d VI – 7, berupa surat jual beli atau ganti rugi; Sedangkan bukti T.I s/d VI - 8 sampai dengan T.I s/d VI – 11 berupa kuitansi yang menjadi bukti pembayaran atau pelunasan sejumlah uang adalah merupakan akta dibawah tangan; Bahwa sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1874 KUHPerdara dan Pasal 286 RBg, syarat formil akta dibawah tangan adalah berbentuk tertulis, dibuat secara partai tanpa bantuan atau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan pejabat yang berwenang (pejabat umum) tetapi dibuat sendiri oleh seseorang atau para pihak, ditandatangani oleh para pihak, mencantumkan tanggal dan tempat penandatanganan; Syarat tersebut bersifat kumulatif sehingga tidak boleh kurang satu pun; Kekuatan akta dibawah tangan terletak pada tanda tangannya, apabila tidak dibantah oleh para pembuat dan penandatangerannya, maka akta dibawah tangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna, namun jika sebaliknya, maka daya kekuatan formil akta dibawah tangan tersebut menjadi lenyap dan gugur ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Tergugat I sampai dengan VI, yaitu saksi Moses Letungsili menerangkan bahwa, selain dari Obet Takasenserang, Yohan Senaen juga membeli tanah di Kali Mawea dari Labang Nuha dan Buku Dua, sedangkan saksi Demianus Tjodi membenarkan bahwa saksi pernah menjual tanah kebun di Kali Mawea seluas 3 Ha ; Sementara dari keterangan saksi Musa Hairi membenarkan bahwa saksi pada tahun 1979 pernah bermasalah dengan Yohan Senaen sehubungan dengan batas tanah kebun di Kali Mawea yang kemudian diselesaikan secara baik-baik dengan membuat surat pernyataan (Bukti T. I s/d VI – 4); Bahwa dengan adanya bukti T.I s/d VI – 4 tersebut membuktikan bahwa pada tahun 1979, Yohan Senaen sudah menguasai tanah kebun di Kali Mawea karena Yohan Senaenlah yang waktu itu mempermasalahkan mengenai batas tanah dengan saksi Musa Hairi dan bukan Agustinus Senaen maupun anak-anaknya yang lain ;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam kesimpulannya menolak semua bukti surat dan saksi dari Tergugat I sampai dengan VI dengan alasan sebagaimana disebutkan dalam kesimpulannya; Namun demikian selama persidangan, Para Penggugat sama sekali tidak mengajukan bukti-bukti untuk mendukung dan membuktikan penolakannya tersebut; Sehingga apa yang didalilkan Para Penggugat tersebut menjadi tidak beralasan hukum; Sementara dengan adanya pembenaran oleh para saksi terhadap bukti surat Tergugat I sampai dengan VI, baik saksi Penggugat maupun Tergugat I sampai dengan VI, maka bukti surat T.I s/d VI – 4, bukti T.I s/d VI – 5 sampai dengan bukti T.I s/d VI – 7, bukti T.I s/d VI - 8 sampai dengan T.I s/d VI – 11, merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna ; Sehingga dalil bantahan Tergugat I sampai dengan VI menurut Majelis Hakim sangat beralasan hukum ; Disisi lain, dari keterangan saksi Para Penggugat, Tergugat I sampai dengan VI dan Tergugat VII, bahwa ada kelaziman di Desa Leleoto terhadap orang yang meninggal dunia biasanya dikuburkan di tanah kebun miliknya; Dari keterangan saksi-saksi Para Penggugat, Tergugat I sampai dengan VI dan Tergugat VII, menerangkan bahwa Yohan Senaen setelah meninggal dikubur di kebun Kali Mawea, sementara Agustinus Senaen dikubur di pemakaman umum di Desa Leleoto;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Yohan Senaen adalah pemilik kebun Kali Mawea, termasuk objek sengketa yang berada dalam areal kebun Kali Mawea tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa objek sengketa yang luasnya kurang lebih 35 Ha dengan batas-batas :

- Utara dengan saluran air;
- Timur dengan Fons Luisan, Saluran air, dahulu Yafet Masa sekarang Roni Senaen dan Yohan Senaen;
- Selatan dengan Saluran air dan kali Mawea;
- Barat dengan Esrom Tobuku, saluran air / Albert Senaen, Yohan Senaen dan Kel . Doro;

Bukanlah merupakan milik dan harta peninggalan Agustinus Senaen dan Albertina Malige, melainkan milik dari Yohan Senaen; oleh karenanya dalil gugatan Para Penggugat tidak terbukti sehingga petitum gugatan butir 5 harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Para Penggugat ditolak berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi dalil-dalil gugatan Para Penggugat serta tuntutan Para Penggugat berikutnya, oleh karena itu gugatan serta tuntutan Para Penggugat selebihnya haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti Para Penggugat maupun bukti-bukti Tergugat I sampai dengan VI, Tergugat VII dan Turut Tergugat III yang tidak di





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan secara tersendiri, dianggap telah termasuk dalam semua uraian pertimbangan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian dan menolak untuk selain dan selebihnya ;

### DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Rekonvensi adalah sebagaimana dimaksud diatas ;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi ini pada pokoknya menyangkut harta peninggalan berupa kebun yang terletak di Desa Yaro, Kecamatan Tobelo Timur, Kabupaten Halmahera Utara seluas 35 Ha milik Yohan Senaen, yang merupakan suami Penggugat I Rekonvensi dan ayah dari Penggugat II sampai dengan VI Rekonvensi, yang saat ini berusaha diambil alih oleh Para Tergugat Rekonvensi dengan cara membuat tanda (cap) pada setiap pohon lalu mengambil buah kelapa, pala, coklat, fuli pisang dari dalam kebun tersebut secara melawan hukum sehingga mengakibatkan kerugian pada diri Penggugat I sampai dengan VI Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa dalam repliknya, Para Tergugat Rekonvensi menolak semua gugatan rekonvensi ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam Konvensi secara mutatis mutandis merupakan pertimbangan hukum dalam Rekonvensi ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Konvensi, Majelis Hakim perlu kembali mempertegas bahwa Penggugat I sampai dengan VI Rekonvensi merupakan keturunan dan ahli waris dari Yohan Senaen yang berhak atas objek sengketa milik dan peninggalan dari Yohan Senaen, oleh karena itu terhadap petitum gugatan rekonvensi butir 2,3 dan 4 sangat beralasan untuk dikabulkan ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan rekonvensi butir 5, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat I sampai dengan VI Rekonvensi mendalilkan bahwa perbuatan Para Tergugat rekonvensi yang masuk ke dalam objek sengketa membuat tanda (cap) pada setiap pohon lalu mengambil buah kelapa, pala, coklat, fuli pisang dari dalam kebun tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada diri Penggugat I sampai dengan VI Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa dari bukti T.I s/d VI – 12, T.I s/d VI - 13 berupa penetapan persetujuan penyitaan, bukti T.I s/d VI – 15 berupa surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan, T.I s/d VI – 16 berupa gugatan perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari bukti surat tersebut tidak ada yang menyatakan Para Tergugat Rekonvensi telah masuk dan mengambil hasil di objek sengketa; Bukti dimaksud tidak dapat dijadikan pedoman bahwa Para Tergugat Rekonvensi telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan Penggugat I sampai dengan VI Rekonvensi karena bukan merupakan putusan Pengadilan yang sudah inkracht (berkekuatan hukum tetap); Begitu pun dengan bukti T.I s/d VI – 17, T.I s/d VI – 18, T.I s/d VI – 19, hanya berupa daftar harga kopra, dimana bukti surat tersebut juga tidak bisa dijadikan acuan dalam menghitung kerugian Penggugat I sampai dengan VI Rekonvensi karena Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat I sampai dengan VI Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum; Demikian pula dari keterangan saksi-saksi, tidak ada satupun yang menerangkan mengenai dalil Penggugat I sampai dengan VI Rekonvensi tersebut ; Oleh karena itu petitum gugatan Rekonvensi butir 5 ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terbukti Para Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana didalilkan Penggugat I sampai dengan VI Rekonvensi, maka tidak ada alasan untuk menghukum Para Tergugat Rekonvensi membayar ganti kerugian baik materiil maupun immateriil; Oleh karenanya petitum gugatan Rekonvensi buktir 6 ditolak ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap sita jaminan, oleh karena Pengadilan Negeri tidak pernah meletakkan sita jaminan atas objek sengketa dalam perkara ini, maka petitum gugatan Rekonvensi butir 7 ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat I sampai dengan VI Rekonvensi untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya ;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi ditolak untuk sebahagian, terutama yang berkenaan dengan status kepemilikan objek sengketa dan gugatan Penggugat I sampai dengan VI Rekonvensi dikabulkan untuk sebahagian, maka pihak Penggugat I sampai dengan VI Rekonvensi adalah pihak yang dimenangkan, sedangkan Para Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang dikalahkan, maka untuk itu kepada Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng ;

Mengingat ketentuan dalam RBg maupun peraturan perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

## M E N G A D I L I

### DALAM KONVENSI ;

### TENTANG POKOK PERKARA ;

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian ;
- 2 Menyatakan bahwa :

- 1 Alm CORNELES SENAEN ;
- 2 Alm. ALBERT SENAEN;
- 3 Alm. ALPEN SENAEN ;
- 4 Alm. YOHAN SENAEN;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 KRISTOMUS SENAEN (Penggugat I);
- 6 HENDRIK SENAEN, SH (Penggugat II);
- 7 MARITJE SENAEN (Penggugat III);
- 8 ALTJI SENAEN (Penggugat IV);
- 9 SARLOTA SENAEN (Penggugat V);
- 10 JUSTUS SENAEN (Penggugat VI);
- 11 SINTJE SENAEN (Penggugat VII);
- 12 HERSEN SENAEN (Tergugat VII);

Adalah ahli waris sah dari AGUSTINUS SENAEN dan ALBERTINA MALIGE  
suami istri ;

### 3 Menyatakan bahwa;

- 1 LENDA SENAEN (Turut Tergugat I);
- 2 LEXI SENAEN (Turut Tergugat II);
- 3 YELTI SENAEN (Turut Tergugat III);
- 4 BONI SENAEN (Turut Tergugat IV);

Adalah ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan hukum dari ayahnya  
ALBERT SENAEN;

### 4 Menyatakan bahwa :

- 1 MINCE WANGKA (Tergugat I);
  - 1 STESIA SENAEN;
  - 2 KLARA SENAEN;
  - 3 YESIKA SENAEN;
- 2 Alm. HERLING SENAEN;
- 3 DEIBI LIDIA SENAEN (Tergugat II);
- 4 ROBERT BOAS SENAEN (Tergugat III);
- 5 Alm. BRIAN SENAEN;
- 6 SOFIA SENAEN (Tergugat IV);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 KRISTIEN SENAEN (Tergugat V);

8 LINDA SENAEN (Tergugat VI);

Adalah ahli waris pengganti yang menggantikan kedudukan hukum dari suami / ayahnya YOHAN SENAEN;

5 Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

## DALAM REKONVENSI ;

- 1 Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk sebahagian ;
- 2 Menyatakan Penggugat I sampai dengan VI Rekonvensi adalah ahli waris dari Yohan Senaen ;
- 3 Menyatakan objek sengketa seluas 35 Hektar yang terletak di Desa Yaro, Kecamatan Tobelo Timur, Kabupaten Halmahera Utara atau dikenal dengan nama perkebunan Kali Mawea adalah harta peninggalan dari Yohan Senaen ;
- 4 Menyatakan Penggugat I sampai dengan VI Rekonvensi berhak atas harta peninggalan tersebut ;
- 5 Menolak gugatan Rekonvensi untuk selain dan selebihnya ;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;

- Menghukum Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sebanyak Rp. 2.371.000 (dua juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo pada hari **Senin**, tanggal **8 Oktober 2012** oleh kami **IKHWAN HENDRATO, SH., MH.**, selaku Hakim Ketua, **NI KADEK AYU ISMADEWI, SH.**, dan **DAVID F. CH. SOPLANIT, SH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **11 Oktober 2012** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **NOBERT HANGEWA**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tobelo, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat I sampai dengan VI, Tergugat VII, Turut Tergugat III dan tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV ;

Hakim Anggota,

Ttd.

**NI KADEK AYU ISMADEWI, SH.**

Ttd.

**DAVID F.CH. SOPLANIT, SH.**

Hakim Ketua,

Ttd.

**IKHWAN HENDRATO, SH., MH.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**NOBERT HANGEWA**

## Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran Perkara : Rp. 30.000

Biaya Proses : Rp. 50.000

Biaya Panggilan : Rp. 2.280.000

Meterai Putusan : Rp. 6.000

Redaksi Putusan : Rp. 5.000

Jumlah Rp. 2.371.000

(Dengan huruf : dua juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)